PT BPR BKK JATENG
(PERSERODA)

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

SEMESTER I 2026

www.bkkjateng.co.id

Back Data Cell Setting 4 | 2

Form 1000

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Faktor**	**Nilai**
1	D01	**F0100**	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
2	D01	**F0200**	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	1
3	D01	**F0300**	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
4	D01	**F0400**	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
5	D01	**F0500**	Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	1
6	D01	**F0600**	Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
7	D01	**F0700**	Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
8	D01	**F0800**	Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
9	D01	**F0900**	Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
10	D01	**F1000**	Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
11	D01	**F1100**	Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
12	D01	**F1200**	Faktor 12: Rencana bisnis	2
13	D01	**F1300**	**Nilai Komposit**	2
14	D01	**F1400**	**Peringkat Komposit**	
15	D01	**F1500**	**Kesimpulan Akhir**	Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank secara umum telah berjalan memadai, efektif, dan konsisten di seluruh aspek mulai dari ketersediaan struktur, proses pengawasan dan pengelolaan, hingga pencapaian hasil yang akuntabel, transparan, serta patuh pada regulasi yang berhasil mendukung pengelolaan risiko yang prudent, menjaga integritas operasional, dan menopang pencapaian target kinerja. Kendati demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, koordinasi, dan pengendalian internal belum sepenuhnya optimal akibat adanya kendala teknis dan struktural, seperti kekosongan kepengurusan (Direktur Pemasaran, Anggota Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen), efektivitas tindak lanjut temuan audit/pemeriksaan yang berulang, penyempurnaan kebijakan internal, keterbatasan SDM beserta kompetensinya, serta kekeliruan administratif dalam pelaporan. Oleh karena itu, Bank berfokus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui pengisian formasi pengurus, penguatan kapasitas SDM dan fungsi kontrol (kepatuhan, audit intern, audit eksternal, dan manajemen risiko), peningkatan mutu verifikasi data pelaporan, serta optimalisasi sinergi antarorgan tata kelola guna menjamin kepatuhan regulasi dan keberlanjutan usaha Bank secara jangka panjang.
16	D01	**F1600**	**Faktor Positif**	Secara umum, penerapan tata kelola PT BPR BKK Jateng (Perseroda) telah berjalan dengan baik dan didukung oleh struktur serta infrastruktur tata kelola yang memadai, kebijakan internal yang sesuai ketentuan, serta mekanisme pengendalian yang efektif. Proses penerapan tata kelola telah dilaksanakan secara konsisten melalui penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan yang berkesinambungan, manajemen risiko, fungsi audit, kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan regulator. Hasil implementasi tata kelola menunjukkan efektivitas fungsi pengawasan dan pengendalian intern yang mampu mendukung kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan kualitas proses bisnis, serta pencapaian kinerja Bank secara berkelanjutan. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen Bank dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara efektif, prudent, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.
17	D01	**F1700**	**Faktor Negatif**	Meskipun penerapan tata kelola secara umum telah berjalan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang bersifat material, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Area yang menjadi perhatian meliputi penguatan struktur dan infrastruktur tata kelola, penyempurnaan kebijakan internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi fungsi pengawasan, audit, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Selain itu, efektivitas tindak lanjut hasil audit, kualitas proses pelaporan, serta pencapaian beberapa indikator Rencana Bisnis Bank masih perlu terus ditingkatkan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Berbagai kondisi tersebut tidak berdampak material terhadap operasional Bank, namun menjadi fokus pembenahan guna mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang semakin efektif, prudent, dan sesuai dengan ketentuan regulator.

Back | Data Cell Setting 4|12

Form 1001

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S0100**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S0101	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh pemegang saham telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan struktur kepemilikan yang jelas. Tidak terdapat benturan kepentingan dan transparansi dalam pengelolaan Bank.
3	D01	S0102	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum secara lengkap dalam anggaran dasar, selaras dengan peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan secara konsisten serta terdokumentasi dengan baik.
4	D01	**P0100**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
5	D01	P0101	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan Bank telah dilaksanakan secara berkala antara lain pada saat pertemuan monitoring evaluasi, forum group discussion, dan beberapa acara formal lainnya yang melibatkan Pemegang Saham dan Pengurus PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
6	D01	P0102	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemegang saham secara aktif memantau dan mengevaluasi laporan pengawasan dari Dewan Komisaris, serta menindaklanjuti rekomendasi melalui forum RUPS atau rapat koordinasi.
7	D01	P0103	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang Saham senantiasa menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha Bank melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan serta penyediaan infrastruktur yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). Komitmen tersebut tercermin dari pemenuhan setoran modal yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung dengan laporan setoran modal sebagai bukti pelaksanaannya. Namun demikian, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (KHP OJK Kantor Pusat), masih terdapat catatan terkait dukungan Pemegang Saham dalam aspek penguatan tata kelola, khususnya mengenai belum terpenuhinya kelengkapan organ pengurus Bank sampai dengan periode pelaporan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank bersama Pemegang Saham terus melakukan koordinasi dan tindak lanjut guna memenuhi kelengkapan organ pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8	D01	P0104	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Penerapan tata kelola oleh Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, dimana Pemegang Saham tidak melakukan intervensi, mencari keuntungan pribadi atau kelompok, serta tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, khususnya terkait pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
9	D01	P0105	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan strategis oleh Pemegang Saham mengenai kegiatan usaha dan pengelolaan Bank telah memperhatikan serta mempertimbangkan masukan maupun rekomendasi Dewan Komisaris pada RUPS.
10	D01	**H0100**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
11	D01	H0101	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Bank telah memperhatikan hak Pemegang Saham termasuk perlindungan terhadap Pemegang Saham minoritas. Dalam hal ini, hak-hak tersebut termasuk hak untuk mendapatkan informasi mengenai Bank secara akurat, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan kepemilikan modal.
12	D01	H0102	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja PT BPR BKK JATENG (Perseroda) senantiasa berjalan selaras dengan rencana strategis Bank, yang salah satunya diwujudkan melalui realisasi rencana permodalan serta dukungan infrastruktur lainnya secara berkesinambungan. Hal ini tercermin dari dukungan penuh Pemegang Saham dalam memperkuat beberapa aspek, meskipun masih ada yang belum optimal dalam realisasinya.
13	D01	H0103	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang Saham telah melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
14	D01	H0104	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Pembagian dividen hingga saat ini telah memperhatikan kebijakan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi internal Bank.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
15			**A. Struktur (S)**	
16	D01	F0101	Faktor Positif	Struktur dan infrastruktur tata kelola pada aspek pemegang saham telah diterapkan secara memadai. Seluruh pemegang saham telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung oleh struktur kepemilikan yang jelas, transparan, dan tidak mengandung benturan kepentingan dalam pengelolaan Bank. Selain itu, Bank telah memiliki kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah diimplementasikan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen Bank dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan Bank.
17	D01	F0102	Faktor Negatif	Tidak ditemukan kelemahan material pada struktur dan infrastruktur tata kelola pemegang saham. Namun demikian, Bank perlu terus memelihara konsistensi pendokumentasian seluruh proses RUPS.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
18			**B. Proses (P)**	
19	D01	F0103	Faktor Positif	Proses penerapan tata kelola oleh Pemegang Saham berjalan sangat efektif. Pemegang Saham secara berkala mengomunikasikan visi dan misi pengembangan Bank melalui forum monitoring evaluasi dan Focus Group Discussion (FGD), aktif memantau perkembangan Bank melalui laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta menindaklanjuti rekomendasi melalui RUPS dan rapat koordinasi. Selain itu, Pemegang Saham secara konsisten memberikan dukungan terhadap rencana strategis Bank melalui penguatan permodalan dan infrastruktur, senantiasa menjaga independensi tanpa intervensi maupun benturan kepentingan, serta memperhatikan masukan/rekomendasi Dewan Komisaris dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
20	D01	F0104	Faktor Negatif	Meskipun Pemegang Saham telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan usaha Bank, masih terdapat aspek tata kelola yang memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait pemenuhan kelengkapan organ pengurus Bank. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (KHP OJK Kantor Pusat), hingga periode pelaporan masih terdapat kekosongan pada beberapa jabatan pengurus sehingga struktur tata kelola belum sepenuhnya memenuhi komposisi yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan Bank. Oleh karena itu, Bank bersama Pemegang Saham terus melakukan koordinasi dan tindak lanjut guna mempercepat pemenuhan kelengkapan organ pengurus sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21			**C. Hasil (H)**	
22	D01	F0105	Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola pada aspek pemegang saham telah menunjukkan implementasi yang baik. Bank senantiasa menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang saham secara adil dan setara, termasuk hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi Bank secara akurat, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme RUPS, serta hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan ketentuan dan proporsi kepemilikan saham. Selain itu, pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan operasional Bank maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, sehingga independensi Direksi dan Dewan Komisaris tetap terjaga. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen juga telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan serta kebutuhan pengembangan Bank.
23	D01	F0106	Faktor Negatif	Tidak ditemukan adanya kelemahan yang spesifik pada hasil penerapan tata kelola.
24	D01	**F0107**	**Nilai Faktor**	1

Back Data Cell Setting 4|2

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S0200**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S0201	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Sampai dengan periode pelaporan, Bank masih mengalami kekosongan jabatan pada posisi Direktur Pemasaran. Menindaklanjuti Surat Pembinaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-118/KO.132/2026, yang salah satu aspek pembinaannya terkait pemenuhan pengurus, Dewan Komisaris telah menyampaikan Surat Nomor 13/De-Kom/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) guna memohon arahan serta langkah penanganan kekosongan jabatan Direktur Pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Bank telah memenuhi kebutuhan pengurus pada fungsi kepatuhan melalui pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara efektif berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 5 Februari 2026. Dengan pengangkatan tersebut, pelaksanaan fungsi kepatuhan di lingkungan Bank tetap berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	D01	S0202	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) saat ini bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat. Namun untuk saat ini masih terdapat kekosongan jabatan pada posisi Direksi Pemasaran.
4	D01	S0203	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Mengingat masih ada kekosongan jabatan pada posisi Direktur Pemasaran, maka Direktur Utama merangkap tugas, kewenangan dan tanggung jawab Direktur Pemasaran. Meskipun demikian, seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak merangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan, perusahaan, maupun lembaga lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5	D01	S0204	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau; anggota Dewan Komisaris; dan tidak memiliki saham di Bank.
6	D01	S0205	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi secara berkesinambungan berupaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Struktur organisasi yang dibentuk telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kompetensi masing-masing pegawai. Adapun kekosongan posisi Pejabat Eksekutif pada Triwulan I Tahun 2026 meliputi Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, Kepala Satuan Kerja Audit Internal, dan Kepala Divisi Perencanaan & Litbang telah seluruhnya terpenuhi pada Triwulan II Tahun 2026.
7	D01	S0206	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a.tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b.pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c.prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi dan telah dilakukan pengkinian yaitu Peraturan Direksi Nomor 255/Per-Dir/XII/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang telah disesuaikan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.
8	D01	S0207	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Bank telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 003 Tahun 2026 mengenai Pemberian Hak Pegawai atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai bagian dari kebijakan remunerasi. Adapun Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara menyeluruh telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) dan pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, kebijakan remunerasi bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.
9	D01	S0208	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam hal pelaksanaan internal business process dan pengendalian operasional, Direksi tidak menggunakan jasa professional sebagai tenaga ahli atau konsultan. Untuk fungsi dijalankan oleh pejabat internal sesuai dengan ketentuan Otoritas.
10	D01	S0209	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Direksi. Selain itu, Direksi mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang pengembangan kompetensi secara berkala.
11	D01	**P0200**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
12	D01	P0201	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawab dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang PT BPR BKK JATENG (Perseroda) serta Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan dan tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
13	D01	P0202	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah menerapkan Tata Kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang diatur dalam POJK 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, ketentuan mengenai Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi. Dalam hal ini, Direksi secara aktif menanamkan prinsip tata kelola melalui kebijakan, SOP, budaya organisasi, dan mekanisme pengendalian pada seluruh jenjang.
14	D01	P0203	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit serta rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, maupun lembaga otoritas lainnya sesuai dengan komitmen yang ditetapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu adanya keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut.
15	D01	P0204	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyampaikan seluruh informasi dan laporan disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap kepada Dewan Komisaris dan OJK sesuai ketentuan.
16	D01	P0205	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Sebagian besar telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi dan pengambilan keputusan tersebut telah disetujui dalam forum rapat Direksi.

No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
17	D01	P0206	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Pengambilan kebijakan dan keputusan strategis yang berdampak signifikan terhadap keuangan, anggaran, SDM, struktur organisasi, maupun hubungan dengan pihak ketiga senantiasa diputuskan melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Direksi, dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
18	D01	P0207	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi secara konsisten meyakinkan integritas dengan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Direksi juga senantiasa mematuhi ketentuan dengan tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas resmi yang telah ditetapkan melalui RUPS, demi mendukung terciptanya tata kelola yang baik.
19	D01	P0208	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi secara aktif dan konsisten dalam membudayakan pembelajaran berkelanjutan (continuous learning). Hal ini diwujudkan melalui keikutsertaan aktif dalam beberapa pelatihan, workshop, seminar, maupun pembaruan pengetahuan mengenai regulasi perbankan, tren industri keuangan, serta isu-isu strategis lainnya guna memastikan pengelolaan Bank dilaksanakan secara profesional dan adaptif.
20	D01	P0209	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah menyampaikan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai, antara lain sistem rekruitmen, sistem promosi dan demosi, dan program pengembangan pegawai, serta mekanisme pemberhentian pegawai. Hal tersebut disampaikan kepada pegawai melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
21	D01	P0210	Direksi mengungkapkan: a.kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b.hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi telah menyampaikan dalam laporan transparansi pelaksanaan Tata Kelola bahwa Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan perusahaan lain serta tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan/atau Pemegang Saham.
22	D01	P0211	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi senantiasa menjaga integritas dan reputasi keuangan dengan mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan sertifikasi yang telah diikuti.
23	D01	P0212	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi melakukan kaji ulang dan evaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24	D01	P0213	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Bank telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 003 Tahun 2026 mengenai Pemberian Hak Pegawai atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai bagian dari kebijakan remunerasi. Adapun Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara menyeluruh telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) dan pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, kebijakan remunerasi bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.
25	D01	**H0200**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
26	D01	H0201	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Pelaksanaan tugas oleh Direksi telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS di hadapan pemegang saham. Pertanggungjawaban tersebut telah diterima meskipun masih ada beberapa saran perbaikan minor dari pemegang saham.
27	D01	H0202	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai diwajibkan untuk mengimplementasikan kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) salah satunya disampaikan pada saat apel pagi pada setiap hari senin.
28	D01	H0203	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi yang telah ditetapkan bersifat mengikat, seluruh keputusan strategis Direksi bersifat kolektif dan kolegial, dituangkan dalam risalah dan menjadi tanggung jawab bersama.
29	D01	H0204	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi kemudian didokumentasikan secara baik sebagaimana ketentuan yang berlaku.
30	D01	H0205	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Direksi terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi strategis untuk pencapaian target Rencana Bisnis Bank dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
31	D01	H0206	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi telah menyampaikan Laporan yang berkaitan dengan Tata Kelola secara transparansi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
34			**A. Struktur (S)**	
35	D01	F0201	Faktor Positif	Direksi telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai. Meskipun terdapat kekosongan jabatan Direktur Pemasaran, Bank telah memenuhi ketentuan mengenai fungsi kepatuhan melalui pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan maupun perusahaan lain, telah memenuhi persyaratan independensi, serta berdomisili sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah disesuaikan dengan ketentuan POJK mengenai penerapan tata kelola, sehingga menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, serta pembagian wewenang Direksi. Direksi juga telah menetapkan kebijakan remunerasi, memiliki kompetensi yang memadai melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan, serta tidak menggunakan jasa profesional eksternal dalam pelaksanaan fungsi operasional sehingga pengelolaan kegiatan usaha tetap dilakukan secara independen oleh pejabat internal yang kompeten. Hal tersebut menunjukkan komitmen Direksi dalam menjaga efektivitas penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
36	D01	F0202	Faktor Negatif	Meskipun secara umum pelaksanaan tugas Direksi telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian. Sampai dengan periode pelaporan, Bank masih mengalami kekosongan jabatan Direktur Pemasaran sehingga Direktur Utama masih harus merangkap sebagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada fungsi tersebut. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban kerja Direksi serta dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengawasan.
37			**B. Proses (P)**	
38	D01	F0203	Faktor Positif	Direksi telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, independen, serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Bank, Direksi memastikan setiap kebijakan dan keputusan strategis ditetapkan melalui mekanisme Rapat Direksi dengan memperhatikan masukan Dewan Komisaris, serta secara konsisten menindaklanjuti hasil audit dan pengawasan dari regulator maupun pihak terkait, disertai penyampaian informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Selain itu, Direksi senantiasa meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas melalui pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, evaluasi berkala terhadap pedoman kerja, penerapan kebijakan remunerasi sesuai ketentuan, pemeliharaan integritas dan independensi, serta komunikasi kebijakan strategis kepada seluruh pegawai sebagai upaya mendukung terciptanya pengelolaan Bank yang sehat, prudent, dan berkelanjutan.
39	D01	F0204	Faktor Negatif	Masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi. Dalam pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit dan pemeriksaan, masih ditemukan keterlambatan penyelesaian pada beberapa rekomendasi sehingga penyelesaian tindak lanjut belum seluruhnya dapat dilakukan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan dapat semakin ditingkatkan.
40			**C. Hasil (H)**	
41	D01	F0205	Faktor Positif	Direksi telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara efektif serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh keputusan strategis Direksi telah ditetapkan secara kolektif dan kolegial, dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti sesuai komitmen yang telah disepakati. Direksi juga telah memastikan seluruh pegawai mengetahui dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan strategis guna mendukung pencapaian visi dan misi Bank melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, Direksi secara konsisten meningkatkan kompetensi, pengalaman, dan keahlian anggotanya untuk mendukung pencapaian target bisnis dan peningkatan kinerja Bank, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola kepada regulator secara lengkap, akurat, transparan, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
42	D01	F0206	Faktor Negatif	Secara umum hasil penerapan tata kelola pada aspek pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa masukan dan saran perbaikan yang bersifat minor dari Pemegang Saham atas pertanggungjawaban Direksi dalam RUPS. Temuan tersebut tidak berdampak material terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Direksi, namun menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Direksi untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap kualitas tata kelola, pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
43	D01	**F0207**	**Nilai Faktor**	1

Back | Data Cell Setting 4 | 2

Form 1003

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S0300**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S0301	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan Keputusan RUPST/RUPS-LB tanggal 5 Februari 2026, susunan Dewan Komisaris PT BPR BKK JATENG (Perseroda) saat ini terdiri atas Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen, sehingga masih terdapat kekosongan posisi untuk 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen. Menindaklanjuti Surat Pembinaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-118/KO.132/2026 yang salah satu aspek pembinaannya terkait pemenuhan pengurus, Dewan Komisaris telah menyampaikan Surat Nomor 13/De-Kom/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) guna memohon arahan serta langkah penanganan kekosongan jabatan dimaksud. Hingga periode pelaporan, Bank masih menunggu arahan dan keputusan PSP untuk memproses pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	D01	S0302	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Dewan Komisaris saat ini berdomisili di Indonesia. Komisaris Utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat, sedangkan 1 (satu) Komisaris Independen berdomisili di provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Adapun saat ini masih terdapat kekosongan jabatan untuk posisi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) anggota Komisaris Independen.
4	D01	S0303	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a.tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b.pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib yang mengikat, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direksi Nomor 251/Per-Dir/XII/2024. Pedoman tersebut mencakup aspek tugas, tanggung jawab, wewenang, mekanisme rapat, serta tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris. Meskipun saat ini susunan pengurus baru terdiri dari Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Independen, namun Bank telah menerapkan pemisahan tugas yang jelas di antara keduanya.
5	D01	S0304	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dengan tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 (dua) BPR lainnya. Namun demikian, adanya kekosongan pada posisi anggota Komisaris dan Komisaris Independen saat ini, berpotensi berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab pengawasan, khususnya dalam monitoring kebijakan operasional pengelolaan bank.
6	D01	S0305	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Kedua anggota Dewan Komisaris saat ini tidak memiliki kepemilikan saham di Bank maupun hubungan keluarga hingga derajat kedua, baik dengan sesama komisaris maupun anggota Direksi.
7	D01	S0306	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Saat ini, perusahaan baru memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen. Yang bersangkutan bertindak secara independen serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham.
8	D01	S0307	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Untuk Dewan Komisaris saat ini telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas yang dibuktikan dengan sertifikat Komisaris yang dimiliki dan beberapa sertifikasi lainnya.
9	D01	S0308	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) dan pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, kebijakan remunerasi bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.
10	D01	**P0300**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
11	D01	P0301	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah berupaya menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, independen, serta menerapkan prinsip kehati-hatian demi menciptakan nilai berkelanjutan bagi kepentingan jangka panjang PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan Pemegang Saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya efektif karena saat ini jumlah anggota Dewan Komisaris baru berjumlah 2 (dua) orang, sehingga perbaikan berkelanjutan masih terus dilakukan.
12	D01	P0302	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan kebijakan strategis Bank melalui Rapat Pengurus dan surat pembinaan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.
13	D01	P0303	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank. Keterlibatan Dewan Komisaris hanya dimungkinkan apabila diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sepanjang tidak bertentangan dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
14	D01	P0304	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi dan memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional Bank berjalan secara komprehensif dan tidak terdapat temuan yang berulang.
15	D01	P0305	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan Komisaris telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan opersional Bank, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris secara memadai. Selain itu, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu yang dituangkan dalam laporan yang memuat pembahasan masalah secara jelas.

No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
16	D01	P0306	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris telah melakukan pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris secara berkala dan konsisten sebagai wujud pengawasan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17	D01	P0307	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris menyediakan kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, antara lain kehadiran secara daring maupun luring.
18	D01	P0308	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyediakan kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, antara lain kehadiran secara daring maupun luring.
19	D01	P0309	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda) selain remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan keputusan RUPS.
20	D01	P0310	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis Bank dan keputusan yang diambil.
21	D01	P0311	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Pengurus PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) dan pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, kebijakan remunerasi bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.
22	D01	P0312	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Pelaksanaan tugas dan evaluasi berkala terhadap Komite Dewan Komisaris telah berjalan melalui mekanisme rapat. Namun, proses pengawasan ini berpotensi belum sepenuhnya efektif mengingat jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini baru 2 (dua) orang. Keterbatasan personel tersebut juga berpotensi dapat membatasi kedalaman analisis serta kualitas dari hasil evaluasi.
23	D01	P0313	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) dan pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, kebijakan remunerasi bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.
24	D01	**H0300**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
25	D01	H0301	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
26	D01	H0302	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Risalah rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis Bank, dan keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris.
27	D01	H0303	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) serta pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, sistem remunerasi Bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019. Dalam penyusunan kebijakan tetap mengedepankan prinsip kewajaran dan keadilan, serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyusunannya turut mempertimbangkan kondisi ekonomi seperti tingkat inflasi, perbandingan (benchmarking) remunerasi dengan sesama industri BPR (peer group), serta kontribusi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pencapaian Bank.
28	D01	H0304	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas sesuai ketentuan, termasuk penyampaian Laporan Transparansi Tata Kelola tahunan sebagai bagian dari perwujudan fungsi pengawasan.
29	D01	H0305	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Peningkatan kemampuan anggota Dewan Komisaris melalui pelatihan dan sertifikasi telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pengawasan Bank, dengan mengandalkan basis keahlian serta pengalaman manajerial yang dimiliki setiap anggota. Kendati demikian, dampak dari peningkatan kemampuan tersebut saat ini belum sepenuhnya berdampak pada akselerasi kinerja Bank, penyelesaian masalah secara menyeluruh, maupun pencapaian target strategis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan struktur Dewan Komisaris yang saat ini baru berjumlah 2 (dua) orang, sehingga membatasi kapasitas pengawasan yang ideal.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
30			**A. Struktur (S)**	
31	D01	F0301	Faktor Positif	Dewan Komisaris telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang secara umum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang, mekanisme rapat, serta tata cara pengambilan keputusan. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan independensi, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga yang dapat memengaruhi independensi, serta tidak merangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai yang didukung oleh sertifikasi dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
32	D01	F0302	Faktor Negatif	Sampai dengan periode pelaporan, struktur Dewan Komisaris belum sepenuhnya memenuhi komposisi yang dipersyaratkan karena masih terdapat kekosongan jabatan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen. Menindaklanjuti rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Pembinaan Nomor S-118/KO.132/2026, Dewan Komisaris telah menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk memohon arahan dan percepatan pemenuhan kekosongan jabatan tersebut. Hingga periode pelaporan, Bank masih menunggu arahan dari Pemegang Saham Pengendali terkait proses pengisian jabatan dimaksud. Kondisi ini berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan, efektivitas pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
33			**B. Proses (P)**	
34	D01	F0303	Faktor Positif	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen, profesional, serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara aktif dan berkala menerbitkan surat pembinaan yang ditujukan kepada Direksi, untuk mengevaluasi penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis Bank, memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi, serta memastikan tindak lanjut atas hasil audit dan pengawasan regulator dilaksanakan sesuai ketentuan. Dewan Komisaris juga secara berkala meminta informasi kepada Direksi mengenai kinerja dan operasional Bank, melaksanakan rapat serta pengambilan keputusan sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, menjaga independensi, mengawasi pelaksanaan tugas Direksi, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas komite dan kebijakan remunerasi serta nominasi sebagai bagian dari penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
35	D01	F0304	Faktor Negatif	Meskipun secara umum proses penerapan tata kelola oleh Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan belum sepenuhnya optimal karena hingga periode pelaporan jumlah anggota Dewan Komisaris baru terdiri atas 2 (dua) orang, sehingga masih terdapat kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas komite di bawah Dewan Komisaris.
36			**C. Hasil (H)**	
37	D01	F0305	Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola pada aspek Dewan Komisaris menunjukkan pencapaian yang baik pada beberapa indikator utama. Dewan Komisaris telah mendokumentasikan hasil rapat secara tertib ke dalam risalah rapat yang memuat permasalahan, kesepakatan kinerja, kebijakan strategis, serta keputusan yang diambil untuk dibagikan kepada seluruh anggota. Selain itu, Dewan Komisaris telah secara disiplin memenuhi kewajiban penyampaian laporan-laporan terkait fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara lengkap, akurat, utuh, dan tepat waktu, termasuk penyampaian Laporan Transparansi Tata Kelola tahunan.
38	D01	F0306	Faktor Negatif	Meskipun hasil penerapan tata kelola oleh Dewan Komisaris secara umum telah berjalan dengan baik, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan belum sepenuhnya optimal karena hingga periode pelaporan jumlah anggota Dewan Komisaris baru terdiri atas 2 (dua) orang. Kondisi tersebut berpotensi membatasi kapasitas pengawasan, kedalaman analisis, serta efektivitas pengambilan keputusan, sehingga peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal terhadap percepatan penyelesaian permasalahan maupun pencapaian target strategis Bank. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan efektif, sementara Bank terus melakukan penyempurnaan kebijakan serta pemenuhan struktur kepengurusan guna memperkuat penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
39	D01	**F0307**	**Nilai Faktor**	2

Back Data Cell Setting 4|12

Form 1004

Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S0400**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S0401	BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi dan Dewan Komisaris telah didukung oleh komite masing-masing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi membawahi Komite Manajemen Risiko, Komite Personalia, Komite ALCO, Komite Disiplin, dan Komite Aset, sedangkan Dewan Komisaris membawahi Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Kendati demikian, pelaksanaan tugas dan fungsinya berpotensi belum dapat berjalan optimal dikarenakan belum terpenuhinya komposisi struktur yang ideal dari masing-masing komite. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kekosongan posisi jabatan Direktur Pemasaran, Komisaris, dan Komisaris Independen yang dimana dari beberapa direksi dan komisaris tersebut merupakan bagian dari organ masing-masing komite.
3	D01	S0402	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Masing-masing Komite di PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang diatur dalam Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas.
4	D01	**P0400**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
5	D01	P0401	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Komite Manajemen Risiko dan Komite Kredit telah memberikan rekomendasi dan evaluasi kepada Direksi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan permohonan kredit, meskipun masih diperlukan adanya perbaikan yang berkelanjutan.
6	D01	P0402	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik, khususnya dalam memantau dan mengevaluasi perencanaan serta pelaksanaan audit, hingga pemantauan tindak lanjut atas hasil audit.
7	D01	P0403	Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik, antara lain melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan dengan penerapan kebijakan Manajemen Risiko serta evaluasi terhadap Komite Manajemen Risiko dan Satuan Manajemen Risiko secara berkala. Kendati demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan secara optimal mengingat masih adanya kekosongan posisi Anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen yang juga berperan sebagai bagian dari keanggotaan komite.
8	D01	P0404	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik, antara lain telah melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi dan Nominasi Pengurus dan telah memberikan rekomendasi atas pengkinian Kebijakan Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.
9	D01	P0405	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Rapat Komite telah dilakukan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah ditetapkan. Hasil rapat Komite dituangkan dalam sebuah risalah rapat yang terdokumentasi dengan baik.
10	D01	P0406	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite telah dilakukan evaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.
11	D01	**H0400**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
12	D01	H0401	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas permohonan kredit sesuai ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2024 dan POJK Nomor 23 Tahun 2022, serta memberikan rekomendasi terkait penerapan Manajemen Risiko sesuai POJK Nomor 13/POJK.03/2015. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi Komite Direksi masih memerlukan penyempurnaan dan penguatan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan dan kualitas penerapan tata kelola.
13	D01	H0402	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanan tugas kepada Dewan Komisaris	Komite Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait berbagai isu strategis Bank dan pelaksanaan rencana kerja komite yang disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian yang memadai dan dituangkan dalam bentuk laporan serta surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan secara efektif.
14	D01	H0403	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
15			**A. Struktur (S)**	
16	D01	F0401	Faktor Positif	Bank telah memiliki struktur komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap itu, komite telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing komite.
17	D01	F0402	Faktor Negatif	Meskipun struktur komite telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya optimal akibat belum idealnya kelengkapan keanggotaan komite, mengingat masih adanya kekosongan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen yang merupakan bagian dari organ komite-komite tersebut, sehingga memengaruhi efektivitas koordinasi, kedalaman pembahasan, dan pemberian rekomendasi. Kendati demikian, Bank tetap memastikan seluruh komite menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, seraya terus berupaya memenuhi struktur kepengurusan guna mengoptimalkan penerapan tata kelola Bank.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
18			**B. Proses (P)**	
19	D01	F0403	Faktor Positif	Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mendukung efektivitas penerapan tata kelola. Seluruh komite juga telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mendokumentasikan hasil rapat dalam risalah rapat, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan pedoman kerja secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi.
20	D01	F0404	Faktor Negatif	Struktur komite Bank telah terbentuk sesuai regulasi OJK, namun efektivitas fungsi koordinasi, pembahasan, dan pemberian rekomendasi belum maksimal akibat kekosongan posisi Anggota Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen yang merupakan bagian dari keanggotaan komite. Meskipun demikian, Bank memastikan seluruh komite tetap menjalankan aktivitasnya sesuai kewenangannya serta secara aktif berupaya melengkapi struktur kepengurusan demi memperkuat tata kelola organisasi.
21			**C. Hasil (H)**	
22	D01	F0405	Faktor Positif	Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komite Direksi secara konsisten memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang prudent. Sementara itu, Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas berbagai isu strategis Bank, pelaksanaan audit intern, penerapan manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi berdasarkan hasil kajian yang komprehensif. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan dan surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
23	D01	F0406	Faktor Negatif	Secara umum pelaksanaan tugas komite berjalan baik, Namun terkait masih terkendala belum lengkapnya keanggotaan akibat kekosongan jabatan Komisaris dan Komisaris Independen yang merupakan bagian dari keanggotaan komite, Bank terus berupaya menyempurnakan struktur komite guna memperkuat efektivitas tata kelola.
24	D01	**F0407**	**Nilai Faktor**	1

Back Data Cell Setting 4|2

Form 1005

Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S0500**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S0501	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang terakhir ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 053/KEP-DIR/IV/2025 tanggal 24 April 2025. Kebijakan tersebut mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme penanganan, pelaporan, dan pengelolaan benturan kepentingan, termasuk ketentuan mengenai dokumentasi, pengadministrasian, komitmen seluruh pihak terkait, serta mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi. Kebijakan ini berlaku dan mengikat seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh pegawai Bank sebagai pedoman dalam mencegah dan mengelola benturan kepentingan, sehingga mendukung terciptanya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Bank.
3	D01	**P0500**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
4	D01	P0501	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang baik, Bank telah mengimplementasikan Kebijakan Benturan Kepentingan secara cermat. Apabila terjadi benturan kepentingan, seluruh pihak diwajibkan untuk mengungkapkan serta menangani kondisi tersebut sesuai prosedur, serta memastikannya tidak menimbulkan tindakan yang merugikan financial maupun operasional BPR.
5	D01	**H0500**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
6	D01	H0501	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Bank telah menerapkan ketentuan yang mewajibkan seluruh pihak untuk senantiasa menghindari dari dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Penerapan ketentuan tersebut dilakukan melalui pengawasan secara berkelanjutan guna memastikan setiap keputusan dan tindakan dilaksanakan secara independen, profesional, dan mengutamakan kepentingan Bank sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).
7	D01	H0502	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Selama periode pelaporan, tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Meskipun demikian, Bank telah memiliki mekanisme pengendalian benturan kepentingan yang mengatur proses identifikasi, pengungkapan, penyelesaian, serta dokumentasi atas setiap potensi benturan kepentingan. Kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten sebagai upaya preventif untuk memastikan setiap keputusan diambil secara independen, objektif, dan mengutamakan kepentingan Bank sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).
8	D01	H0503	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR selalu berupaya untuk dapat menangani kejadian yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Footer

No	**Flag Footer**	**Kode Komponen**	**Kesimpulan**	**Keterangan**
9			**A. Struktur (S)**	
10	D01	F0501	Faktor Positif	Bank telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola berupa Kebijakan Benturan Kepentingan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 053/KEP-DIR/IV/2025 tanggal 24 April 2025. Kebijakan ini bersifat mengikat seluruh pengurus dan pegawai serta mengatur mekanisme penanganan, pelaporan, pengelolaan, pengadministrasian, pengawasan, hingga sanksi secara menyeluruh guna mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.
11	D01	F0502	Faktor Negatif	Tidak ditemukan kelemahan material pada infrastruktur tata kelola terkait benturan kepentingan. Namun demikian, Bank perlu terus meningkatkan keandalan sistem pengadministrasian dan pendokumentasian pelaporan benturan kepentingan secara terintegrasi guna mengantisipasi potensi risiko di masa mendatang.
12			**B. Proses (P)**	
13	D01	F0503	Faktor Positif	Bank telah mengimplementasikan Kebijakan Benturan Kepentingan sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Kebijakan tersebut mengatur mekanisme identifikasi, pengungkapan, penanganan, dan penyelesaian benturan kepentingan secara jelas sehingga setiap potensi benturan kepentingan dapat dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, seluruh pihak diwajibkan untuk mengungkapkan setiap kondisi benturan kepentingan serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil tetap bersifat independen, objektif, dan profesional, sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap aspek keuangan maupun operasional Bank.
14	D01	F0504	Faktor Negatif	Meskipun proses penerapan kebijakan benturan kepentingan telah berjalan dengan baik, Bank tetap perlu melakukan penguatan secara berkelanjutan melalui peningkatan efektivitas sosialisasi, pemahaman, dan kepatuhan seluruh insan Bank terhadap Kebijakan Benturan Kepentingan. Selain itu, mekanisme pemantauan, evaluasi, serta pengendalian atas potensi benturan kepentingan perlu terus disempurnakan agar setiap potensi benturan kepentingan dapat diidentifikasi, diungkapkan, dan ditangani secara lebih dini, sehingga independensi dalam pengambilan keputusan tetap terjaga serta risiko yang dapat memengaruhi kepentingan Bank dapat diminimalkan.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
15			**C. Hasil (H)**	
16	D01	F0505	Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola terkait benturan kepentingan menunjukkan bahwa Bank telah mengimplementasikan ketentuan yang mewajibkan seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Selama periode pelaporan, tidak terdapat kejadian benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian maupun mengurangi keuntungan Bank. Selain itu, Bank telah menerapkan mekanisme identifikasi, pengungkapan, penyelesaian, dan dokumentasi benturan kepentingan secara konsisten sebagai langkah preventif untuk memastikan setiap keputusan dan tindakan dilakukan secara independen, objektif, profesional, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Bank sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).
17	D01	F0506	Faktor Negatif	Meskipun hasil penerapan tata kelola terkait benturan kepentingan telah berjalan dengan baik dan tidak terdapat kejadian benturan kepentingan selama periode pelaporan, Bank tetap perlu memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan efektivitas sosialisasi, pemantauan, serta evaluasi terhadap potensi benturan kepentingan yang dapat timbul seiring dengan perkembangan kegiatan usaha. Penguatan budaya kepatuhan, peningkatan kesadaran seluruh insan Bank, serta penyempurnaan mekanisme pengendalian secara berkelanjutan tetap diperlukan guna memastikan setiap potensi benturan kepentingan dapat diidentifikasi, dikelola, dan dimitigasi secara dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18	D01	**F0507**	**Nilai Faktor**	1

Back Data Cell Setting 4||2

Form 1006

Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S0600**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S0601	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank saat ini telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang pengangkatannya dilakukan melalui RUPS - LB tertanggal 5 Februari 2026. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi seluruh persyaratan OJK dan dapat menjalankan peran secara aktif dan independen.
3	D01	S0602	BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang dibentuk sesuai ketentuan permodalan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4	D01	S0603	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun dokumen yang terkait pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. Untuk dokumen tersebut juga telah digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepatuhan di PT BPR BKK JATENG (Perseroda), namun masih terdapat beberapa prosedur yang belum dilakukan pengkinian.
5	D01	S0604	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berkomitmen untuk senantiasa memenuhi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dengan kuantitas dan kualitas yang memadai demi terselenggaranya tugas secara efektif. Sebagai langkah pemenuhan struktur, terhitung sejak 18 Mei 2026, jabatan Kepala SKK telah resmi diampu oleh seorang Pejabat Eksekutif (PE) yang kompeten. Saat ini, formasi eksisting internal SKK terdiri atas dua Kepala Bidang, dua Residen Area Kepatuhan (Wilayah Pekalongan dan Semarang), satu Anggota Kepatuhan, serta satu Anggota APU PPT-PPPSPM. Seluruh personel tersebut secara aktif mengelola lima bidang utama operasional, meliputi Kepatuhan, Pelindungan Konsumen, APU PPT-PPPSPM, Strategi Anti-Fraud, serta Integritas Pelaporan Keuangan. Namun, akibat adanya kekosongan jabatan residen untuk Wilayah Solo Raya dan Banyumas, manajemen memberlakukan perangkapan tugas sementara, di mana Residen Area Semarang turut mengampu Wilayah Solo Raya, sedangkan Residen Area Pekalongan turut mengampu Wilayah Banyumas.
6	D01	**P0600**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
7	D01	P0601	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah aktif merumuskan strategi dan menyusun kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan. Implementasi atas strategi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi ketentuan terkini kepada seluruh pegawai yang diselenggarakan baik secara daring (online) maupun luring (offline). Kendati demikian, manajemen mengevaluasi bahwa frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tersebut saat ini belum berjalan secara optimal akibat adanya keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).
8	D01	P0602	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan secara aktif senantiasa memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha BPR telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah pengawasan ini diimplementasikan secara konsisten melalui mekanisme pengawasan berkala, pelaporan kepatuhan yang terstruktur, serta monitoring ketat terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas setiap ketentuan maupun komitmen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta regulator terkait lainnya. Kendati demikian, manajemen tetap mengidentifikasi adanya beberapa area operasional yang memerlukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), dan berkomitmen penuh untuk segera melakukan penguatan serta penyempurnaan sistem pengawasan intern guna meminimalkan risiko ketidakpatuhan di masa mendatang.
9	D01	P0603	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Seluruh tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai pedoman kerja dan prosedur, dengan dokumentasi dan pelaporan yang memadai. Meskipun masih ada beberapa kelemahan seperti monitoring terkait pemenuhan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan auditor, mengingat keterbatasan SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan.
10	D01	**H0600**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
11	D01	H0601	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Upaya penurunan tingkat pelanggaran ketentuan masih menghadapi tantangan, seiring terdeteksinya peningkatan kasus pelanggaran pada periode pelaporan, terutama pada Triwulan II Tahun 2026. Atas kondisi ini, Bank telah meningkatkan intensitas pengawasan dan tindakan korektif.
12	D01	H0602	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan disampaikan tepat waktu dan sesuai substansi, meskipun terkadang masih terdapat koreksi minor.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
13			**A. Struktur (S)**	
14	D01	F0601	Faktor Positif	Bank telah memiliki struktur organisasi fungsi kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang ditunjukkan dengan telah ditetapkannya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melalui RUPS Luar Biasa tanggal 5 Februari 2026 dan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank juga telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan ketentuan permodalan serta telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen Bank dalam memperkuat penerapan fungsi kepatuhan sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
15	D01	F0602	Faktor Negatif	Meskipun struktur fungsi kepatuhan telah terbentuk, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan masih memerlukan pengkinian agar selaras dengan perkembangan ketentuan regulator dan kebutuhan operasional Bank. Selain itu, jumlah sumber daya manusia pada Satuan Kerja Kepatuhan masih terbatas dibandingkan dengan cakupan tugas dan tanggung jawab yang meliputi fungsi kepatuhan, pelindungan konsumen, APU PPT PPPSPM, strategi anti-fraud, serta integritas pelaporan keuangan. Di sisi lain, selama periode Triwulan I Tahun 2026 terdapat kekosongan jabatan Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang berdampak pada efektivitas koordinasi, pengawasan, dan optimalisasi pelaksanaan fungsi kepatuhan.
16			**B. Proses (P)**	
17	D01	F0603	Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menjalankan peran secara aktif dalam merumuskan strategi untuk membangun dan memperkuat budaya kepatuhan di lingkungan Bank. Salah satu strategi tersebut diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pengawasan berkala, pelaporan kepatuhan yang rutin sesuai jadwal, serta monitoring atas pemenuhan tindak lanjut terhadap ketentuan dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Satuan Kerja Kepatuhan juga telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang berlaku serta didukung dengan dokumentasi dan pelaporan yang memadai.
18	D01	F0604	Faktor Negatif	Meskipun proses penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia pada Satuan Kerja Kepatuhan. Selain itu, monitoring terhadap penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan auditor masih memerlukan penguatan agar seluruh rekomendasi dapat dipantau dan diselesaikan secara lebih efektif dan tepat waktu. Oleh karena itu, Bank perlu melakukan penguatan kapasitas Satuan Kerja Kepatuhan, baik melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia maupun penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi, sehingga fungsi kepatuhan dapat berjalan secara lebih optimal dan mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan.
19			**C. Hasil (H)**	
20	D01	F0605	Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan penyampaian laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, laporan tersebut telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab (responsibility), independensi, dan keandalan informasi, yang mencerminkan komitmen Bank dalam menjaga kepatuhan pelaporan kepada regulator serta menerapkan tata kelola yang baik.
21	D01	F0606	Faktor Negatif	Evaluasi atas hasil penerapan fungsi kepatuhan menunjukkan beberapa area utama yang memerlukan perbaikan. Di samping masih adanya peningkatan kasus pelanggaran ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 yang membutuhkan pengoptimalan upaya mitigasi preventif, kewajiban pelaporan kepada OJK juga memerlukan perhatian. Meskipun pelaporan telah dipenuhi secara tepat waktu, peningkatan ketelitian pada proses reviu internal tetap diperlukan untuk meminimalisasi koreksi minor serta menjamin penyajian laporan yang akurat, utuh, dan tepercaya.
22	D01	**F0607**	**Nilai Faktor**	2

Back | Data Cell Setting 4 | 2

Form 1007

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S0700**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S0701	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta struktur organisasi yang disesuaikan dengan tingkat permodalan Bank. Kekosongan jabatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2026 telah dipenuhi pada Triwulan II Tahun 2026. Namun demikian, seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi yang belum diikuti dengan penyesuaian RKAT, pelaksanaan fungsi audit intern berpotensi belum berjalan secara optimal, khususnya dalam mendukung efektivitas perencanaan, cakupan, dan pelaksanaan kegiatan audit intern secara menyeluruh.
3	D01	S0702	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	SKAI telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Evaluasi dan pemutakhiran berkala masih perlu diperkuat agar senantiasa selaras dengan perkembangan ketentuan, struktur organisasi, dan praktik audit intern.
4	D01	S0703	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	SKAI memiliki kedudukan yang independen dari fungsi operasional, didukung pemisahan tugas, kewenangan pemeriksaan, dan dokumentasi kertas kerja audit.
5	D01	S0704	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI secara konsisten menyampaikan laporan hasil pelaksanaan audit serta perkembangan tindak lanjutnya secara langsung kepada Direktur Utama.
6	D01	S0705	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Secara umum, ketersediaan auditor pada SKAI telah mendukung pelaksanaan penugasan, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Penyesuaian struktur personel dan kekosongan pada posisi Residen Audit Intern Korwil Banyumas selama Semester I tahun 2026, berpotensi membatasi cakupan audit, pelaksanaan rencana kerja, serta pemantauan tindak lanjut temuan. Guna menindaklanjuti kondisi tersebut, Direksi akan terus berupaya melakukan pemenuhan formasi SDM yang ideal, serta mendorong peningkatan kualitas pengawasan melalui pemerataan kompetensi, sertifikasi profesional, dan pengembangan keahlian audit berbasis risiko secara berkelanjutan.
7	D01	**P0700**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
8	D01	P0701	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Penerapan fungsi audit intern di Bank telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan pedoman internal dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara konsisten menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) dalam penyusunan prioritas dan pelaksanaan pengawasan, dengan fokus utama pada area serta kantor cabang berisiko tinggi. Kendati demikian, cakupan dan kedalaman audit berbasis risiko pada beberapa area operasional tertentu masih berada dalam proses penguatan dan perlu perluasan lebih lanjut agar seluruh aktivitas material dapat tercakup secara memadai dan komprehensif.
9	D01	P0702	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Kaji ulang atas efektivitas fungsi audit intern telah dilakukan secara berkala dan dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan proses audit serta penguatan quality assurance. Kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dilakukan berkala setiap tiga tahun, dimana pada Bulan Desember 2025 telah dilakukan kaji ulang oleh KAP Heliantono dan Rekan sedangkan sebelumnya pada tahun 2022 telah dilakukan kaji ulang oleh KAP Ashari dan Ida Nurhayat.
10	D01	P0703	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan audit telah mencakup tahap persiapan, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut secara independen. Konsistensi monitoring, dokumentasi penyelesaian tindak lanjut melalui aplikasi CPenta, dan pencegahan temuan berulang masih perlu diperkuat.
11	D01	P0704	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Program peningkatan kompetensi telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan rencana kerja. Pengembangan berbasis peta kompetensi, pemenuhan sertifikasi profesional, dan evaluasi efektivitas pelatihan masih perlu ditingkatkan.
12	D01	**H0700**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
13	D01	H0701	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyampaikan dan/atau mempresentasikan rencana serta realisasi program audit tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan permintaan dan ketentuan yang berlaku.
14	D01	H0702	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Footer

No	**Flag Footer**	**Kode Komponen**	**Kesimpulan**	**Keterangan**
15			**A. Struktur (S)**	
16	D01	F0701	Faktor Positif	PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah memiliki struktur dan infrastruktur fungsi audit intern yang memadai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan struktur organisasi berdasarkan permodalan Bank. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah dibentuk dengan kedudukan yang independen dari fungsi operasional, didukung oleh pemisahan tugas, kewenangan yang jelas, mekanisme pelaporan langsung kepada Direktur Utama, serta penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya secara berkala. SKAI juga telah memiliki Pedoman, Piagam Audit Intern, serta tata tertib kerja yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai landasan pelaksanaan fungsi audit intern. Selain itu, kekosongan jabatan Kepala SKAI yang sebelumnya terjadi pada Triwulan I Tahun 2026 telah terpenuhi pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga pelaksanaan fungsi audit intern dapat kembali berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
17	D01	F0702	Faktor Negatif	Meskipun struktur dan infrastruktur fungsi audit intern secara umum telah memadai, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Evaluasi dan pemutakhiran Pedoman serta Tata Tertib Kerja SKAI perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan agar senantiasa selaras dengan perkembangan ketentuan, struktur organisasi, dan praktik audit intern. Di samping itu, pemerataan kompetensi auditor, pemenuhan sertifikasi profesional, serta pengembangan keahlian audit berbasis risiko masih memerlukan penguatan. Ketersediaan sumber daya auditor juga belum sepenuhnya optimal, terutama akibat kekosongan posisi Resident Audit Intern Korwil Banyumas selama Semester I Tahun 2026, yang berpotensi membatasi cakupan audit, pelaksanaan rencana kerja, serta efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit. Oleh karena itu, Bank terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan SDM, peningkatan kompetensi auditor, dan penguatan kapasitas fungsi audit intern secara berkelanjutan guna mendukung penerapan tata kelola yang semakin efektif.
18			**B. Proses (P)**	
19	D01	F0703	Faktor Positif	Penerapan fungsi audit intern di PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Audit Intern dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengedepankan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) dalam penyusunan prioritas dan pelaksanaan audit, khususnya pada area dan kantor cabang yang memiliki tingkat risiko tinggi. Bank juga telah melaksanakan kaji ulang (quality assurance review) atas efektivitas fungsi audit intern secara berkala oleh pihak eksternal sebagai dasar penyempurnaan proses audit dan penguatan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. Selain itu, pelaksanaan audit telah mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, hingga pemantauan tindak lanjut secara independen. Bank juga secara berkelanjutan melaksanakan program peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan, pengembangan berbasis peta kompetensi, pemenuhan sertifikasi profesional, serta evaluasi efektivitas pelatihan guna mendukung kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.
20	D01	F0704	Faktor Negatif	Meskipun proses penerapan fungsi audit intern secara umum telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan. Cakupan dan kedalaman audit berbasis risiko pada beberapa area operasional masih perlu diperluas agar seluruh aktivitas yang bersifat material dan berisiko tinggi dapat tercakup secara lebih komprehensif.
21			**C. Hasil (H)**	
22	D01	F0705	Faktor Positif	Hasil penerapan fungsi audit intern menunjukkan bahwa pelaksanaan audit telah memberikan kontribusi yang positif dalam memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas proses bisnis, serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Fungsi audit intern juga telah mulai berperan sebagai mekanisme early warning system melalui identifikasi risiko yang berkembang (emerging risks) dan indikasi permasalahan (red flags) sebagai dasar mitigasi risiko secara dini. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajiban penyampaian rencana dan realisasi program audit tahunan serta laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
23	D01	F0706	Faktor Negatif	Meskipun hasil penerapan fungsi audit intern secara umum telah berjalan dengan baik, efektivitas tindak lanjut atas hasil audit masih memerlukan penguatan. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya beberapa temuan berulang yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pengendalian intern serta konsistensi penyelesaian tindak lanjut hasil audit pada unit kerja terkait. Meskipun demikian, temuan tersebut belum bersifat fundamental, masih berada dalam batas yang dapat dikelola, dan Bank terus melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern serta efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
24	D01	**F0707**	**Nilai Faktor**	2

Back | Data Cell Setting 4 | 2

Form 1008

Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S0800**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S0801	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor kuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini didukung oleh perjanjian kerja sama dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan ruang lingkup audit yang komprehensif, penetapan target waktu yang terukur, serta komunikasi yang efektif dengan OJK. Bank juga telah memastikan kompetensi AP dan KAP yang sangat memadai serta terdaftar secara resmi di OJK dan BPK RI. Seluruh hasil audit dan management letter telah disampaikan secara tepat waktu, lengkap, dan secara akurat menggambarkan kondisi Bank sesuai dengan standar profesional serta KAK yang ditetapkan.
3	D01	**P0800**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
4	D01	P0801	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman ruang lingkup pekerjaan audit. Atas penawaran yang disampaikan oleh KAP, Komite Audit melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, untuk selanjutnya diusulkan kepada RUPS guna memperoleh persetujuan.
5	D01	P0802	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan hasil audit dan management letter dari KAP disampaikan tepat waktu, lengkap, sesuai format OJK.
6	D01	**H0800**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
7	D01	H0801	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Laporan audit beserta management letter telah menggambarkan kondisi keuangan dan operasional Bank secara transparan dan berkualitas dengan mencakup seluruh permasalahan yang bersifat material.
8	D01	H0802	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pelaksanaan audit oleh KAP dilakukan secara komprehensif berlandaskan KAK dan ketentuan ruang lingkup minimum OJK. Evaluasi mencakup aspek-aspek utama laporan keuangan serta sistem pengendalian internal Bank.

Footer

No	**Flag Footer**	**Kode Komponen**	**Kesimpulan**	**Keterangan**
9			**A. Struktur (S)**	
10	D01	F0801	Faktor Positif	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini didukung oleh perjanjian kerja sama dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan ruang lingkup audit yang komprehensif, penetapan target waktu yang terukur, serta komunikasi yang efektif dengan OJK. Bank juga telah memastikan kompetensi AP dan KAP yang sangat memadai serta terdaftar secara resmi di OJK dan BPK RI. Seluruh hasil audit dan management letter telah disampaikan secara tepat waktu, lengkap, dan secara akurat menggambarkan kondisi Bank sesuai dengan standar profesional serta KAK yang ditetapkan.
11	D01	F0802	Faktor Negatif	Tidak terdapat adanya indikasi kelemahan yang spesifik.
12			**B. Proses (P)**	
13	D01	F0803	Faktor Positif	Penerapan fungsi audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang transparan, objektif, dan akuntabel. Proses penunjukan diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman ruang lingkup penugasan audit, dilanjutkan dengan evaluasi atas penawaran oleh Komite Audit serta pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh persetujuan. Selain itu, Bank telah menyampaikan laporan hasil audit dan management letter dari KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan format yang dipersyaratkan, sehingga mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan kepada regulator.
14	D01	F0804	Faktor Negatif	Bank perlu terus memperkuat efektivitas proses evaluasi dan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh auditor eksternal agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih optimal terhadap perbaikan pengendalian intern dan tata kelola perusahaan.
15			**C. Hasil (H)**	
16	D01	F0805	Faktor Positif	Hasil penerapan fungsi audit eksternal menunjukkan bahwa pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memberikan nilai tambah dalam meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan Bank. Laporan audit beserta management letter telah menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan dan operasional Bank, termasuk berbagai permasalahan yang bersifat material, sehingga menjadi dasar bagi manajemen dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola.
17	D01	F0806	Faktor Negatif	Meskipun hasil penerapan fungsi audit eksternal secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank masih perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan hasil audit dan management letter sebagai dasar penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan penyempurnaan proses bisnis. Di samping itu, efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal perlu terus ditingkatkan agar seluruh permasalahan yang teridentifikasi dapat diselesaikan secara tepat waktu, komprehensif, dan berkelanjutan, sehingga manfaat hasil audit eksternal terhadap peningkatan kualitas tata kelola dapat semakin optimal.
18	D01	**F0807**	**Nilai Faktor**	1

Back Data Cell Setting 4|12

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S0900**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S0901	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah memiliki Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi, Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko. Fungsi Strategi Anti Fraud serta APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan oleh Bidang terkait pada Satuan Kerja Kepatuhan sesuai ketentuan POJK.
3	D01	S0902	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai SK Direksi No. 086/Per-Dir/II/2022. Prosedur Manajemen Risiko dituangkan dalam BPP Manajemen Risiko yang mengatur mekanisme penetapan, pemantauan, serta penanganan pelampauan limit dan toleransi risiko. Bank juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian Risk Statement secara berkala melalui SK Direksi terkait Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance.
4	D01	S0903	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait pengelolaan risiko atas produk dan/atau aktivitas baru. Namun demikian, penerapannya masih perlu diperkuat, khususnya dalam internalisasi budaya risiko, pelaksanaan stress testing secara berkala, penyusunan Risk Appetite Statement (RAS) secara formal, serta penetapan limit risiko yang jelas dan terukur sesuai profil risiko BPR.
5	D01	**P0900**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
6	D01	P0901	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko, namun fungsi pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko belum dapat dilakukan secara lebih optimal karena posisi ketua Komite Pemantau Risiko masih belum dipenuhi secara lengkap.
7	D01	P0902	Direksi: a.menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b.mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c.melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan serta pedoman penerapan manajemen risiko dan melakukan evaluasi secara berkala. Direksi melaksanakan mitigasi dan pengendalian risiko pada seluruh unit kerja, menumbuhkan budaya sadar risiko, meninjau pendelegasian kewenangan, serta mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Direksi juga memastikan penerapan dan evaluasi berkala atas kebijakan Strategi Anti Fraud serta program APU, PPT, dan PPPSPM.
8	D01	P0903	Dewan Komisaris: a.menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui berbagai forum serta memantau tindak lanjut pelaksanaannya. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif atas pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko dengan mempertimbangkan masukan Komite Pemantau Risiko, memberikan arahan strategis, mengembangkan budaya sadar risiko, serta memutuskan permohonan Direksi atas transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga memastikan penerapan dan evaluasi berkala atas kebijakan Strategi Anti Fraud serta program APU, PPT, dan PPPSPM.
9	D01	P0904	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Bank telah melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap 6 (enam) jenis risiko yang dituangkan dalam Laporan Profil Risiko sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 13/POJK.03/2015.
10	D01	P0905	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Bank telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sesuai ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024. Ketiga fungsi tersebut telah berjalan dan didukung oleh kebijakan serta prosedur yang diperlukan, namun penerapannya belum sepenuhnya terintegrasi dan masih cenderung berjalan secara fungsional, sehingga sinergi dan penguatan lintas fungsi belum optimal.
11	D01	P0906	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah mengimplementasikan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) secara memadai. Hal ini didukung oleh kebijakan internal serta pelaksanaan aspek 5 (lima) pilar sebagai berikut: 1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris: Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan aktif yang tercermin melalui pembahasan berkala dalam rapat serta keikutsertaan secara langsung dalam pelatihan program tersebut; 2. Kebijakan dan Prosedur: Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur internal, namun masih memerlukan pemutakhiran serta penyusunan lebih lanjut guna menyelaraskan dengan perkembangan regulasi terbaru; 3. Audit Internal (SKAI): Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara konsisten telah melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap ruang lingkup penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; 4. Sistem Informasi Manajemen: Bank memiliki sistem informasi manajemen sebagai penunjang implementasi, meskipun saat ini infrastruktur tersebut masih dalam tahap pengembangan; 5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan: Pelatihan terkait APU, PPT, dan PPPSPM telah dilaksanakan secara berkelanjutan bagi seluruh pegawai guna meningkatkan kompetensi dan kesadaran risiko.
12	D01	P0907	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank memadai dalam menerapkan strategi anti fraud. Bank telah memiliki kebijakan internal terkait dengan strategi anti fraud dan juga telah membentuk Tim Pengendali Fraud (TPF) yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan merespons kecurangan (fraud) yang terjadi dalam suatu organisasi. Sebagai penunjang agar terlaksananya strategi anti fraud secara efektif, bank telah memiliki sistem WBS (Whistleblowing System) yang dapat diakses oleh pihak eksternal dan internal.

No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
13	D01	P0908	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan melaksanakan audit secara berkala terhadap risiko di kantor cabang. Namun demikian, pemahaman dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya optimal, termasuk dalam penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif.
14	D01	P0909	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menyusun Laporan Profil Risiko secara triwulanan dan menyampaikannya kepada Otoritas setiap semester, serta membahasnya dalam forum Komite Manajemen Risiko dan direview oleh Komite Pemantau Risiko.
15	D01	P0910	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Bank telah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang mendukung penerapan manajemen risiko, antara lain Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMPRO) dan Sistem Monitoring Limit (SIMOLI), serta didukung data dan informasi yang memadai dari Core Banking System (CBS). Namun pemanfaatan sistem informasi tersebut oleh unit kerja sebagai rujukan pengendalian risiko di masing-masing unit belum sepenuhnya optimal.
16	D01	P0911	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi melalui pemenuhan kecukupan sumber daya manusia pada fungsi pengendalian (second line dan third line). Sumber daya manusia pada Satuan Kerja Manajemen Risiko telah memiliki sertifikasi manajemen risiko serta mengikuti pelatihan yang relevan dengan fungsi dan tugasnya.
17	D01	**H0900**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
18	D01	H0901	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko serta laporan profil risiko lainnya secara tertib dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester sesuai ketentuan POJK dan SEOJK. Namun implementasi strategi perbaikan dan tindak lanjut atas penilaian profil risiko untuk seluruh jenis risiko belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target profil risiko yang ditetapkan dalam rencana kerja.
19	D01	H0902	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam penerbitan produk dan aktivitas baru, Bank telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20	D01	H0903	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Bank menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin baik secara semesteran dan apabila terdapat kejadian fraud yang berdampak signifikan disampaikan secara insidentil.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			**A. Struktur (S)**	
10	D01	F0901	Faktor Positif	Bank telah memenuhi struktur tata kelola serta memiliki pedoman kebijakan dan prosedur fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud, serta APU-PPT dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11	D01	F0902	Faktor Negatif	Cakupan kebijakan Bank terkait pengelolaan risiko cukup memadai, namun penetapan strategi pengelolaan risiko serta implementasinya masih perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan konsisten di seluruh unit kerja.
12			**B. Proses (P)**	
13	D01	F0903	Faktor Positif	Penerapan tata kelola cukup memadai, dengan sebagian besar struktur dan infrastruktur Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud, serta APU-PPT dan PPPSPM telah tersedia dan dijalankan sesuai ketentuan.
14	D01	F0904	Faktor Negatif	Masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan, prosedur, serta koordinasi antar fungsi agar penerapan tata kelola dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh.
15			**C. Hasil (H)**	
16	D01	F0905	Faktor Positif	Penerapan tata kelola dinilai cukup memadai dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut mencerminkan pengelolaan yang cukup efektif dalam mendukung kinerja serta keberlangsungan usaha Bank.
17	D01	F0906	Faktor Negatif	Masih diperlukan perbaikan dalam penguatan konsistensi pelaksanaan kebijakan, pengkinian kebijakan dan prosedur internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan agar penerapan tata kelola dapat berjalan lebih efektif.
18	D01	**F0907**	**Nilai Faktor**	2

Back | Data Cell Setting 4||2

Form 1010

Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S1000**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S1001	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bank telah memiliki pedoman dan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 030/Kep-Dir/II/2023. Ketentuan tersebut mengatur pemberian kredit kepada pihak terkait dan debitur grup, mekanisme pemantauan, serta tata cara penanganan dan penyelesaian pelampauan BMPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	D01	**P1000**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
4	D01	P1001	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Bank secara berkala melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap kebijakan, sistem, dan prosedur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Saat ini, Surat Keputusan Direksi Nomor 030/Kep-Dir/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 sedang dalam proses peninjauan dan penyempurnaan guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan ketentuan serta regulasi terbaru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Bank tetap melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kewenangan pemutusan kredit bagi Pejabat Pemutus Kredit melalui penetapan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), sehingga pelaksanaan proses pemberian kredit tetap berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.
5	D01	P1002	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Dalam setiap proses pemberian kredit dengan eksposur yang signifikan, Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan berpedoman pada kebijakan dan prosedur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun demikian, efektivitas penerapan kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek evaluasi dan pemantauan (monitoring), guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan BMPK serta mengantisipasi potensi pelampauan batas yang ditetapkan.
6	D01	**H1000**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
7	D01	H1001	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah melaksanakan kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) secara berkala, lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8	D01	H1002	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sampai dengan periode pelaporan, Bank tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Seluruh pemberian kredit telah dilakukan sesuai dengan batas maksimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku serta didukung oleh mekanisme pengendalian dan pemantauan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan BMPK.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			**A. Struktur (S)**	
10	D01	F1001	Faktor Positif	Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai dalam penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang didukung oleh kebijakan dan prosedur internal melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 030/Kep-Dir/II/2023 tentang BMPK. Ketentuan tersebut mengatur pemberian kredit kepada pihak terkait dan debitur grup, mekanisme pemantauan, serta tata cara penanganan apabila terjadi potensi pelampauan BMPK. Selain itu, Bank telah menetapkan kewenangan pemutusan kredit berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), didukung dengan mekanisme pengendalian dan pemantauan secara berjenjang, sehingga pelaksanaan pemberian kredit tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
11	D01	F1002	Faktor Negatif	Meskipun Bank telah memiliki kebijakan dan infrastruktur yang mendukung penerapan BMPK, masih diperlukan penyempurnaan terhadap pedoman dan prosedur yang berlaku. Surat Keputusan Direksi Nomor 030/Kep-Dir/II/2023 saat ini masih dalam proses peninjauan dan pengkinian agar selaras dengan perkembangan regulasi terbaru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
12			**B. Proses (P)**	
13	D01	F1003	Faktor Positif	Dalam setiap proses pemberian kredit kepada pihak terkait maupun kredit dengan eksposur yang signifikan, Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan berpedoman pada kebijakan dan prosedur BMPK yang berlaku. Proses pemantauan dan pelaporan juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mendukung kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan memperkuat penerapan tata kelola yang baik.
14	D01	F1004	Faktor Negatif	Dalam pelaksanaannya masih terdapat ruang perbaikan pada kualitas analisis risiko, kelengkapan dokumentasi, serta efektivitas pengawasan lanjutan atas kredit besar agar penerapan prinsip kehati-hatian dapat berjalan lebih optimal dan konsisten.
15			**C. Hasil (H)**	
16	D01	F1005	Faktor Positif	Sampai dengan saat ini, Bank tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK, seluruh pemberian kredit masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku, serta kewajiban pelaporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit yang melampaui BMPK telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan.
17	D01	F1006	Faktor Negatif	Meskipun kepatuhan terhadap batas BMPK telah terjaga, penguatan mekanisme evaluasi dan pemantauan risiko kredit BMPK secara berkelanjutan masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan pencegahan risiko ke depan.
18	D01	**F1007**	**Nilai Faktor**	2

Back Data Cell Setting 4|2

Form 1011

Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S1100**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Secara umum, proses penyusunan laporan telah berjalan dengan baik serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga laporan dapat disusun secara lengkap dan tepat waktu. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat terus disempurnakan, antara lain pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) yang menangani integritas pelaporan serta penyusunan kebijakan yang mengatur fungsi tersebut. Penyempurnaan pada aspek tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola pelaporan, meningkatkan konsistensi proses validasi dan pengendalian data, serta mendukung kualitas dan keakuratan informasi yang disajikan.
3	D01	S1102	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Kualitas sistem pelaporan internal Bank tersedia secara komprehensif, tepat waktu, dan mendukung kebutuhan informasi bagi Direksi serta Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan. Bank telah mengembangkan beberapa aplikasi pendukung yang dibangun secara internal untuk menunjang efektivitas pelaporan. Bank terus melakukan penguatan terhadap aspek tata kelola dan keamanan teknologi informasi guna memastikan tingkat keamanan, keandalan, dan pengendalian sistem tetap memadai sesuai dengan ketentuan manajemen risiko teknologi informasi. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Pembinaan Nomor S-118/KO.132/2026.
4	D01	S1103	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan sistem teknologi informasi sebagai pedoman dalam mendukung operasional dan pengelolaan sistem informasi. Adapun pedoman mengenai penerapan integritas pelaporan keuangan saat ini masih dalam proses pengkajian dan penyelarasan dengan ketentuan serta regulasi terbaru yang relevan. Meskipun demikian, Bank telah menetapkan penyusunan pedoman tersebut sebagai salah satu prioritas dalam upaya memperkuat tata kelola pelaporan keuangan, sehingga diharapkan dapat semakin menjamin integritas, keandalan, dan kualitas informasi yang disajikan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan yang berlaku.
5	D01	**P1100**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
6	D01	P1101	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Bank senantiasa berupaya memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan serta pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan pengendalian yang memadai, antara lain penguatan keamanan data, pengelolaan hak akses berdasarkan kewenangan (access control), penerapan mekanisme audit trail, serta pengembangan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi gangguan sistem. Dengan demikian, penyelenggaraan teknologi informasi diharapkan tetap mendukung keamanan, keandalan, dan keberlangsungan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	D01	P1102	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan keuangan publikasi disusun dan dipublikasikan setiap triwulan secara lengkap, akurat, tepat waktu, sesuai format dan substansi ketentuan OJK.
8	D01	P1103	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah menyusun laporan tahunan dengan materi informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	D01	P1104	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah melaksanakan penyampaian informasi mengenai produk, layanan, serta penggunaan data nasabah secara transparan, akurat, jelas, dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik elektronik maupun non-elektronik, guna memastikan nasabah memperoleh informasi yang memadai sebagai dasar dalam memahami produk dan layanan yang ditawarkan serta penggunaan data pribadinya.
10	D01	P1105	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh laporan disusun dan disajikan sesuai jenis, format, cakupan, dan waktu yang ditetapkan OJK, serta digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan pengawasan. Namun koreksi minor mengingat UKK integritas pelaporan keuangan yang belum terbentuk.
11	D01	P1106	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Secara umum, laporan yang disampaikan Bank telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya atas penyelenggaraan kegiatan usaha dan pencatatan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam periode pelaporan, terdapat kekeliruan administratif yang bersifat tidak material dan tidak disengaja, sehingga Bank menerima sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan. Atas kondisi tersebut, Bank telah menindaklanjuti dengan melakukan koreksi, penyempurnaan, dan pemenuhan kewajiban secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
12	D01	**H1100**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
13	D01	H1101	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi selama periode pelaporan, tidak terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, manipulasi atau rekayasa keuangan, maupun pelanggaran hukum yang bersifat material. Bank senantiasa memastikan bahwa setiap kebijakan, proses bisnis, dan pelaporan dilaksanakan secara akuntabel dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, integritas, transparansi, dan kepatuhan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
14	D01	H1102	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh laporan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15	D01	H1103	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Bank telah menyampaikan seluruh laporan terkait pengaduan nasabah dan penyelesaiannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses penanganan pengaduan didokumentasikan secara memadai dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			**A. Struktur (S)**	
10	D01	F1101	Faktor Positif	Secara umum, struktur dan infrastruktur tata kelola pada aspek integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi telah menunjukkan kondisi yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola yang efektif. Bank telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten, sehingga proses penyusunan laporan keuangan maupun nonkeuangan dapat dilaksanakan secara lengkap, akurat, mutakhir, utuh, dan tepat waktu. Selain itu, pelaporan internal telah tersedia secara komprehensif dan dimanfaatkan secara efektif oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Dari sisi tata kelola teknologi informasi, Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur sebagai pedoman penyelenggaraan sistem teknologi informasi, serta terus melakukan pengembangan aplikasi pendukung dan penguatan aspek keamanan serta pengendalian teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelaporan dan keandalan sistem.
11	D01	F1102	Faktor Negatif	Bank belum memiliki Unit Kerja Khusus (UKK) yang secara khusus bertanggung jawab terhadap integritas pelaporan beserta kebijakan yang mengatur fungsi tersebut, sehingga masih terdapat potensi ketidakkonsistenan dalam proses validasi dan pengendalian data.
12			**B. Proses (P)**	
13	D01	F1103	Faktor Positif	Penerapan tata kelola teknologi informasi telah memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko, yang didukung dengan pengendalian keamanan data, pembatasan hak akses berdasarkan kewenangan (access control), penerapan audit trail, serta upaya mitigasi terhadap potensi gangguan sistem. Di sisi pelaporan, Bank secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan keuangan publikasi, laporan tahunan, serta laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai format serta substansi yang dipersyaratkan. Selain itu, transparansi informasi kepada nasabah mengenai produk, layanan, dan penggunaan data nasabah telah dilaksanakan melalui berbagai media komunikasi secara jelas dan mudah diakses. Seluruh laporan juga telah disusun sesuai jenis, format, cakupan, dan waktu penyampaian yang ditetapkan regulator serta dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Secara umum, laporan yang disampaikan telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan memenuhi prinsip keandalan informasi.
14	D01	F1104	Faktor Negatif	Infrastruktur pendukung keamanan teknologi informasi masih perlu diperkuat guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko teknologi informasi. Dalam proses penyusunan laporan juga masih terdapat koreksi administratif yang bersifat minor, terutama akibat belum terbentuknya Unit Kerja Khusus (UKK) Integritas Pelaporan yang secara khusus mengoordinasikan proses validasi dan pengendalian pelaporan. Selain itu, Bank masih pernah mengalami kekeliruan administratif yang tidak bersifat material, seperti kesalahan penyajian sandi dalam pelaporan kepada regulator yang mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif. Meskipun telah segera dilakukan perbaikan dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengendalian internal, peningkatan kualitas proses verifikasi, serta penyempurnaan tata kelola pelaporan dan sistem teknologi informasi secara berkelanjutan.
15			**C. Hasil (H)**	
16	D01	F1105	Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola pada aspek integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi menunjukkan kondisi yang baik dan mencerminkan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi selama periode pelaporan, tidak terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, manipulasi atau rekayasa laporan keuangan, maupun pelanggaran hukum yang dapat memengaruhi integritas pelaporan. Seluruh proses penyusunan kebijakan, pelaporan, dan penyelenggaraan kegiatan usaha telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, laporan tahunan, laporan keuangan publikasi, serta laporan pengaduan nasabah telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, tepat waktu, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan format maupun substansi yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pelaporan telah mendukung efektivitas fungsi pengawasan, perlindungan konsumen, serta pengambilan keputusan yang andal.
17	D01	F1106	Faktor Negatif	Meskipun hasil penerapan tata kelola secara umum telah berjalan dengan baik, masih terdapat kekeliruan administratif yang bersifat nonmaterial dan tidak disengaja dalam penyampaian salah satu laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga Bank dikenakan sanksi administratif. Kondisi tersebut telah segera ditindaklanjuti melalui koreksi dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjadi perhatian untuk terus memperkuat pengendalian kualitas pelaporan, proses verifikasi, dan validasi data guna meningkatkan keandalan sistem pelaporan dan penerapan tata kelola secara berkelanjutan.
18	D01	**F1107**	**Nilai Faktor**	2

Back Data Cell Setting 4|2

Form 1012

Faktor 12: Rencana Bisnis

	Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3
No	**Flag Detail**	**Kode Komponen**	**Kriteria / Indikator**	**Keterangan**
1	D01	**S1200**	**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
2	D01	S1201	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR, yang turut mencakup Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, telah dirumuskan secara komprehensif oleh jajaran Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme tata kelola yang berlaku, serta diharmonisasikan dengan visi dan misi BPR. Dokumen strategis tersebut difungsikan sebagai landasan utama dalam mengarahkan kegiatan operasional, menyusun program kerja, mengalokasikan anggaran, serta mengoptimalkan implementasi tata kelola dan manajemen risiko. Mengacu pada terpenuhinya aspek perumusan, pengesahan, serta keselarasan strategis tersebut, pencapaian pada indikator ini dinilai telah terlaksana dengan sangat memuaskan.
3	D01	S1202	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Secara prinsip, penyusunan Rencana Bisnis BPR telah dilakukan secara komprehensif dan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dokumen tersebut telah memuat arah strategis jangka panjang, rencana operasional tahunan, proyeksi penguatan permodalan, strategi pengembangan usaha, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang dirancang untuk mendukung kesinambungan usaha Bank. Berdasarkan hasil penelaahan, secara substansi Rencana Bisnis BPR telah memenuhi aspek-aspek utama yang dipersyaratkan. Meskipun demikian, dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, pelaksanaan rencana bisnis, efektivitas implementasi strategi, serta penguatan pengendalian risiko perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan dinamika kondisi internal maupun eksternal Bank.
4	D01	S1203	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Segenap Pemegang Saham senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Rencana Bisnis BPR (RBB) melalui perealisasian sebagian besar komitmen strategis perusahaan. Langkah ini esensial guna memperkokoh struktur permodalan beserta infrastruktur pendukung bisnis, yang mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran teknologi informasi, optimalisasi jaringan kantor, serta penyempurnaan kebijakan dan prosedur operasional. Sinergi dan dukungan tersebut telah memberikan kontribusi positif yang berkesinambungan terhadap operasional Perusahaan. Kendati telah mencatatkan performa yang terukur baik, Perusahaan memandang perlunya langkah-langkah penguatan lanjutan untuk memastikan eksekusi rencana bisnis berjalan secara lebih optimal dan konsisten ke depannya. Perhatian khusus dan upaya penyempurnaan akan terus diprioritaskan pada strategi akselerasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), pemeliharaan kualitas aset, serta mitigasi komprehensif dalam pengendalian kredit bermasalah.
5	D01	**P1200**	**B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
6	D01	P1201	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b.asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c.penerapan manajemen risiko	Berdasarkan tinjauan realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, BPR menunjukkan pencapaian yang proporsional pada sejumlah target fundamental. Capaian positif ini mengonfirmasi bahwa proyeksi Rencana Bisnis telah dirumuskan dengan tingkat rasionalitas dan ketercapaian (achievability) yang memadai. Kendati demikian, masih terdapat ruang untuk eskalasi kinerja pada beberapa indikator yang membutuhkan langkah optimalisasi dan atensi strategis. Hal ini mencakup realisasi total aset dan Dana Masyarakat yang masih memerlukan dorongan untuk mencapai target. Selain itu, aspek kualitas aset juga menuntut upaya perbaikan yang komprehensif, mengingat rasio KAP, NPL Bruto, dan NPL Netto masih berada di atas parameter yang diproyeksikan dalam RBB. Mengacu pada keseluruhan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses dan metodologi penyusunan Rencana Bisnis secara umum telah memadai. Sebagai langkah penyempurnaan ke depan, manajemen perlu terus mendorong penguatan pada presisi proyeksi bisnis, konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap fase pertumbuhan, serta peningkatan efektivitas kerangka mitigasi risiko perusahaan.
7	D01	P1202	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Rencana Bisnis BPR sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam kerangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui pemantauan atas realisasi kinerja operasional, evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis BPR, serta pemberian arahan dan masukan terhadap aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya terkait optimalisasi penghimpunan dana, pemeliharaan kualitas aset, dan pengendalian risiko kredit. Berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi Rencana Bisnis BPR telah berjalan sesuai dengan arah dan sasaran yang ditetapkan. Meskipun demikian, upaya penyempurnaan terhadap efektivitas pelaksanaan tindak lanjut, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kualitas pemantauan secara berkelanjutan tetap diperlukan guna mendukung pencapaian sasaran strategis, menjaga tingkat kesehatan Bank, dan memperkuat keberlanjutan kinerja BPR.
8	D01	**H1200**	**C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
9	D01	H1201	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, Rencana Bisnis BPR beserta setiap perubahannya senantiasa disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemenuhan kewajiban ini merepresentasikan komitmen teguh BPR terhadap regulasi dan implementasi tata kelola yang mumpuni. Kinerja positif dalam aspek administratif dan pelaporan ini menjadi bukti berjalannya sistem pengawasan internal yang baik, guna menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang berkesinambungan atas pelaksanaan rencana strategis perusahaan.

No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
10	D01	H1202	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Secara keseluruhan, realisasi Rencana Bisnis BPR (RBB) sampai dengan posisi Juni 2026 menunjukkan kinerja yang secara umum telah berjalan sesuai dengan arah pengelolaan usaha Bank. Beberapa indikator kinerja utama telah menunjukkan capaian yang sesuai dengan target maupun proyeksi yang ditetapkan dalam RBB. Namun demikian, sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut. Ke depan, Bank akan terus mengupayakan peningkatan kinerja melalui penguatan strategi penghimpunan dana, peningkatan kualitas aset, serta penyempurnaan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal secara berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			**A. Struktur (S)**	
10	D01	F1201	Faktor Positif	Penyusunan dan pengesahan Rencana Bisnis BPR telah dilaksanakan dengan berpedoman teguh pada ketentuan yang berlaku. Implementasi rencana bisnis ini didukung oleh kesiapan struktur organisasi, kebijakan, serta prosedur yang mumpuni, guna memastikan terselenggaranya operasional bisnis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
11	D01	F1202	Faktor Negatif	Keberadaan struktur pendukung yang ada saat ini merupakan fondasi yang positif. Namun demikian, peningkatan efektivitas dari struktur tersebut masih menjadi prioritas bersama untuk mengoptimalkan implementasi rencana bisnis. Fokus penyempurnaan ini secara khusus diarahkan guna menunjang pencapaian target penghimpunan dana serta menjaga stabilitas kualitas aset.
12			**B. Proses (P)**	
13	D01	F1203	Faktor Positif	Keberadaan struktur pendukung yang ada saat ini merupakan fondasi yang positif. Namun demikian, peningkatan efektivitas dari struktur tersebut masih menjadi prioritas bersama untuk mengoptimalkan implementasi rencana bisnis. Fokus penyempurnaan ini secara khusus diarahkan guna menunjang pencapaian target penghimpunan dana serta menjaga stabilitas kualitas aset.
14	D01	F1204	Faktor Negatif	Terdapat ruang untuk optimalisasi dalam pelaksanaan pemantauan serta tindak lanjut perbaikan, guna memastikan pencapaian target yang lebih berkesinambungan.Fokus penyempurnaan ini dititikberatkan pada aspek Damas, penjagaan kualitas aset, serta penanganan kredit bermasalah.
15			**C. Hasil (H)**	
16	D01	F1205	Faktor Positif	Secara keseluruhan, implementasi rencana bisnis menunjukkan pencapaian kinerja yang positif. Hal ini terepresentasikan melalui realisasi penyaluran kredit, perolehan pendapatan, serta laba sebelum pajak yang berhasil melampaui target yang telah dicanangkan.
17	D01	F1206	Faktor Negatif	Kendati demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang memerlukan eskalasi lebih lanjut agar dapat berjalan secara optimal. Pencapaian pada sektor Aset dan Damas tercatat belum sepenuhnya memenuhi target yang dicanangkan. Selanjutnya, manajemen juga terus memberikan perhatian khusus terhadap kualitas aset, mengingat posisi rasio KAP dan NPL yang masih memerlukan penyesuaian agar selaras dengan proyeksi awal.
18	D01	**F1207**	**Nilai Faktor**	2

PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkJATENG.co.id | email: kanpus@bkkJATENG.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Semester I Tahun 2026

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2024 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2025.

Laporan ini disusun sebagai gambaran umum pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Semester I Tahun 2026. Tujuan dari penerapan Tata Kelola adalah untuk memastikan agar struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan BPR dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, menciptakan serta mengoptimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik terbaik (*best practices*) dalam industri Bank Perekonomian Rakyat.

Semarang, 31 Juli 2026
PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Eddy S. Bramiyanto, SE., MM.	**Rudy Wahyu Triyanto, SE**
Komisaris Utama	Direktur Utama

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM 7
FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI 11
FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 18
FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE 25
FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 29
FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN 32
FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN 36
FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN 40
FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD 43
FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT 48
FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI 51
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR 56
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 60

BAB I
PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Dalam rangka memastikan pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang sehat, berkelanjutan, serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Tata Kelola BPR pada dasarnya merupakan perwujudan dari praktik bisnis yang transparan dan akuntabel, yang mencakup prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkesinambungan, PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) melaksanakan praktik *Corporate Governance* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta regulasi terbaru yang relevan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disahkan tanggal 10 Nopember 1998;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disahkan tanggal 16 Agustus 2007;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang sudah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, disahkan tanggal 17 Juni 2026;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, ditetapkan tanggal 3 November 2015;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, ditetapkan tanggal 21 Desember 2015;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, ditetapkan tanggal 22 Juli 2016;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2021;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan

Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, ditetapkan tanggal 23 November 2022;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal di Sektor Jasa Keuangan, ditetapkan tanggal 14 Juni 2023;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, ditetapkan tanggal 11 Juli 2023;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, ditetapkan tanggal 10 Januari 2024;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, ditetapkan tanggal 25 April 2024;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, ditetapkan tanggal 14 Juni 2024;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, ditetapkan tanggal 23 Juli 2024;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, ditetapkan tanggal 2 Oktober 2024;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, ditetapkan tanggal 25 November 2024;
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, ditetapkan tanggal 13 September 2016;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, ditetapkan tanggal 21 Januari 2019;
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/SEOJK.03/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah, ditetapkan tanggal 15 Agustus 2023;
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, ditetapkan tanggal 6 November 2023;

21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Rebublik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, ditetapkan tanggal 18 Oktober 2024;
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Rebublik Indonesia Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat, ditetapkan tanggal 29 November 2024;
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, ditetapkan tanggal 26 Mei 2025;
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, ditetapkan tanggal 26 Mei 2025;
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/SEOJK.03/2025 tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat, ditetapkan tanggal 13 November 2025;
26. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance/GCG)* pada Bank Perekonomian Rakyat dimaksudkan sebagai kerangka pengelolaan dan pengawasan bank yang menjamin agar seluruh kegiatan usaha dilaksanakan secara prudent, transparan, dan bertanggung jawab, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan tata kelola ini juga dimaksudkan untuk memastikan adanya keseimbangan antara fungsi pengelolaan oleh Direksi dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, dengan dukungan sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga risiko usaha dapat dikelola secara efektif.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

1. *Transparancy* (Keterbukaan)
   Penerapan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil yang relevan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan BPR harus disusun secara tertulis dan dikomunikasikan secara efektif kepada para pemangku kepentingan yang berhak menerima informasi tersebut.
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
   Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaan bank dapat terlaksana secara efektif demi mencapai sasaran usaha dan strategi perusahaan yang telah ditetapkan.

3. *Responsibility* (Tanggung Jawab)
   Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap nilai-nilai etika, standar operasional, serta praktik perbankan yang berintegritas.
4. *Independency* (Independensi)
   Keadaan dimana BPR dikelola secara mandiri, objektif, dan profesional, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) maupun pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. *Fairness* (Kewajaran)
   Kesetaraan dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PENERAPAN TATA KELOLA

1. Optimalisasi Peran GRC (*Governance, Risk Management, and Compliance*)
   PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berkomitmen mengoptimalkan integrasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan melalui peran aktif tiga lini pertahanan. Bank telah memiliki satuan kerja yang terdiri dari Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Ketiga satuan kerja tersebut berfungsi sebagai pengawas utama untuk memastikan implementasi tata kelola perusahaan berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku.
2. Pemantauan Regulasi, Sosialisasi *Anti-Fraud*, dan Implementasi *Whistleblowing Syste*m (WBS)
   Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap perkembangan regulasi terkini, menyelenggarakan program sosialisasi *anti-fraud* secara periodik, serta mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagai sarana pelaporan yang aman dan kredibel bagi seluruh pemangku kepentingan.
3. Penerapan *Self-Assessment* dan Deteksi Dini Fraud
   Melaksanakan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara rutin untuk mendeteksi potensi kecurangan (*fraud*) sejak dini. Selain itu, Bank juga menginternalisasi budaya sadar risiko serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku melalui standarisasi Standar Prosedur Operasional (SPO) di seluruh unit kerja.

F. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berkomitmen penuh untuk menginternalisasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) ke dalam seluruh kebijakan operasional yang berlaku. Bank menyadari bahwa internalisasi prinsip-prinsip tersebut secara luas dan berkelanjutan merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas serta cakupan implementasi tata kelola pada setiap lini kegiatan usaha. Melalui penguatan nilai-nilai ini,

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berupaya memastikan bahwa seluruh praktik bisnis dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB II
KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.	Seluruh pemegang saham telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan struktur kepemilikan yang jelas. Tidak terdapat benturan kepentingan dan transparansi dalam pengelolaan Bank.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum secara lengkap dalam anggaran dasar, selaras dengan peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan secara konsisten serta terdokumentasi dengan baik.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan Bank telah dilaksanakan secara berkala antara lain pada saat pertemuan monitoring evaluasi, *forum group discussion*, dan beberapa acara formal lainnya yang melibatkan Pemegang Saham dan Pengurus PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang saham secara aktif memantau dan mengevaluasi laporan pengawasan dari Dewan Komisaris, serta menindaklanjuti rekomendasi melalui forum RUPS atau rapat koordinasi.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang Saham senantiasa menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha Bank melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan serta penyediaan infrastruktur yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). Komitmen tersebut tercermin dari pemenuhan setoran modal yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung dengan laporan setoran modal sebagai bukti pelaksanaannya. Namun demikian, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (KHP OJK Kantor Pusat), masih terdapat catatan terkait dukungan Pemegang Saham dalam aspek penguatan tata kelola, khususnya mengenai belum terpenuhinya kelengkapan organ pengurus Bank sampai dengan periode pelaporan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank bersama Pemegang Saham terus melakukan koordinasi dan tindak lanjut guna memenuhi kelengkapan

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		organ pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Penerapan tata kelola oleh Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, dimana Pemegang Saham tidak melakukan intervensi, mencari keuntungan pribadi atau kelompok, serta tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, khususnya terkait pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan strategis oleh Pemegang Saham mengenai kegiatan usaha dan pengelolaan Bank telah memperhatikan serta mempertimbangkan masukan maupun rekomendasi Dewan Komisaris pada RUPS.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Bank telah memperhatikan hak Pemegang Saham termasuk perlindungan terhadap Pemegang Saham minoritas. Dalam hal ini, hak-hak tersebut termasuk hak untuk mendapatkan informasi mengenai Bank secara akurat, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan kepemilikan modal.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja PT BPR BKK JATENG (Perseroda) senantiasa berjalan selaras dengan rencana strategis Bank, yang salah satunya diwujudkan melalui realisasi rencana permodalan serta dukungan infrastruktur lainnya secara berkesinambungan. Hal ini tercermin dari dukungan penuh Pemegang Saham dalam memperkuat beberapa aspek, meskipun masih ada yang belum optimal dalam realisasinya.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham telah melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pembagian dividen hingga saat ini telah memperhatikan kebijakan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi internal Bank.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		**1**
	1)	Faktor Positif	
		Struktur dan infrastruktur tata kelola pada aspek pemegang saham telah diterapkan secara memadai. Seluruh pemegang saham telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung oleh struktur kepemilikan yang jelas, transparan, dan tidak mengandung benturan kepentingan dalam pengelolaan Bank. Selain itu, Bank telah memiliki kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah diimplementasikan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen Bank dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan Bank.	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak ditemukan kelemahan material pada struktur dan infrastruktur tata kelola pemegang saham. Namun demikian, Bank perlu terus memelihara konsistensi pendokumentasian seluruh proses RUPS.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Proses penerapan tata kelola oleh Pemegang Saham berjalan sangat efektif. Pemegang Saham secara berkala mengomunikasikan visi dan misi pengembangan Bank melalui forum monitoring evaluasi dan *Focus Group Discussion (FGD)*, aktif memantau perkembangan Bank melalui laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta menindaklanjuti rekomendasi melalui RUPS dan rapat koordinasi. Selain itu, Pemegang Saham secara konsisten memberikan dukungan terhadap rencana strategis Bank melalui penguatan permodalan dan infrastruktur, senantiasa menjaga independensi tanpa intervensi maupun benturan kepentingan, serta memperhatikan masukan/rekomendasi Dewan Komisaris dalam setiap pengambilan keputusan strategis.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun Pemegang Saham telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan usaha Bank, masih terdapat aspek tata kelola yang memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait pemenuhan kelengkapan organ pengurus Bank. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (KHP OJK Kantor Pusat), hingga periode pelaporan masih terdapat kekosongan pada beberapa jabatan pengurus sehingga struktur tata kelola belum sepenuhnya memenuhi komposisi yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan Bank. Oleh karena itu, Bank bersama Pemegang Saham terus melakukan koordinasi dan tindak lanjut guna mempercepat pemenuhan kelengkapan organ pengurus sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan tata kelola pada aspek pemegang saham telah menunjukkan implementasi yang baik. Bank senantiasa menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang saham secara adil dan setara,	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		termasuk hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi Bank secara akurat, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme RUPS, serta hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan ketentuan dan proporsi kepemilikan saham. Selain itu, pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan operasional Bank maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, sehingga independensi Direksi dan Dewan Komisaris tetap terjaga. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen juga telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan serta kebutuhan pengembangan Bank.	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak ditemukan adanya kelemahan yang spesifik pada hasil penerapan tata kelola.	

FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Sampai dengan periode pelaporan, Bank masih mengalami kekosongan jabatan pada posisi Direktur Pemasaran. Menindaklanjuti Surat Pembinaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-118/KO.132/2026, yang salah satu aspek pembinaannya terkait pemenuhan pengurus, Dewan Komisaris telah menyampaikan Surat Nomor 13/De-Kom/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) guna memohon arahan serta langkah penanganan kekosongan jabatan Direktur Pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Bank telah memenuhi kebutuhan pengurus pada fungsi kepatuhan melalui pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara efektif berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 5 Februari 2026. Dengan pengangkatan tersebut, pelaksanaan fungsi kepatuhan di lingkungan Bank tetap berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) saat ini bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat. Namun untuk saat ini masih terdapat kekosongan jabatan pada posisi Direksi Pemasaran.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Mengingat masih ada kekosongan jabatan pada posisi Direktur Pemasaran, maka Direktur Utama merangkap tugas, kewenangan dan tanggung jawab Direktur Pemasaran. Meskipun demikian, seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak merangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan, perusahaan, maupun lembaga lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau; anggota Dewan Komisaris; dan tidak memiliki saham di Bank.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan	Direksi secara berkesinambungan berupaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Struktur organisasi yang dibentuk

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
	kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kompetensi masing-masing pegawai. Adapun kekosongan posisi Pejabat Eksekutif pada Triwulan I Tahun 2026 meliputi Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, Kepala Satuan Kerja Audit Internal, dan Kepala Divisi Perencanaan & Litbang telah seluruhnya terpenuhi pada Triwulan II Tahun 2026.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi dan telah dilakukan pengkinian yaitu Peraturan Direksi Nomor 255/Per-Dir/XII/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang telah disesuaikan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.
7	Direksi menyusun & menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Bank telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 003 Tahun 2026 mengenai Pemberian Hak Pegawai atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai bagian dari kebijakan remunerasi. Adapun Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara menyeluruh telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) dan pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, kebijakan remunerasi bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam hal pelaksanaan *internal business process* dan pengendalian operasional, Direksi tidak menggunakan jasa professional sebagai tenaga ahli atau konsultan. Untuk fungsi dijalankan oleh pejabat internal sesuai dengan ketentuan Otoritas.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Direksi. Selain itu, Direksi mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang pengembangan kompetensi secara berkala.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawab dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang PT BPR BKK JATENG (Perseroda) serta Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan dan tidak memberikan kuasa umum yang melanggar

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		ketentuan.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah menerapkan Tata Kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang diatur dalam POJK 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, ketentuan mengenai Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi. Dalam hal ini, Direksi secara aktif menanamkan prinsip tata kelola melalui kebijakan, SOP, budaya organisasi, dan mekanisme pengendalian pada seluruh jenjang.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit serta rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, maupun lembaga otoritas lainnya sesuai dengan komitmen yang ditetapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu adanya keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyampaikan seluruh informasi dan laporan disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap kepada Dewan Komisaris dan OJK sesuai ketentuan.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sebagian besar telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi dan pengambilan keputusan tersebut telah disetujui dalam forum rapat Direksi.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Pengambilan kebijakan dan keputusan strategis yang berdampak signifikan terhadap keuangan, anggaran, SDM, struktur organisasi, maupun hubungan dengan pihak ketiga senantiasa diputuskan melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Direksi, dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi secara konsisten meyakinkan integritas dengan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Direksi juga senantiasa mematuhi ketentuan dengan tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas resmi yang telah ditetapkan melalui RUPS, demi

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		mendukung terciptanya tata kelola yang baik.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi secara aktif dan konsisten dalam membudayakan pembelajaran berkelanjutan *(continuous learning)*. Hal ini diwujudkan melalui keikutsertaan aktif dalam beberapa pelatihan, workshop, seminar, maupun pembaruan pengetahuan mengenai regulasi perbankan, tren industri keuangan, serta isu-isu strategis lainnya guna memastikan pengelolaan Bank dilaksanakan secara profesional dan adaptif.
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah menyampaikan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai, antara lain sistem rekruitmen, sistem promosi dan demosi, dan program pengembangan pegawai, serta mekanisme pemberhentian pegawai. Hal tersebut disampaikan kepada pegawai melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19	Direksi mengungkapkan: a) kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b) hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR	Direksi telah menyampaikan dalam laporan transparansi pelaksanaan Tata Kelola bahwa Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan perusahaan lain serta tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan/atau Pemegang Saham.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi senantiasa menjaga integritas dan reputasi keuangan dengan mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan sertifikasi yang telah diikuti.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melakukan kaji ulang dan evaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Bank telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 003 Tahun 2026 mengenai Pemberian Hak Pegawai atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai bagian dari kebijakan remunerasi. Adapun Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara menyeluruh telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) dan pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, kebijakan remunerasi bank tetap mengacu

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pelaksanaan tugas oleh Direksi telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS di hadapan pemegang saham. Pertanggungjawaban tersebut telah diterima meskipun masih ada beberapa saran perbaikan minor dari pemegang saham.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai diwajibkan untuk mengimplementasikan kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) salah satunya disampaikan pada saat apel pagi pada setiap hari senin.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi yang telah ditetapkan bersifat mengikat, seluruh keputusan strategis Direksi bersifat kolektif dan kolegial, dituangkan dalam risalah dan menjadi tanggung jawab bersama.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi kemudian didokumentasikan secara baik sebagaimana ketentuan yang berlaku.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.	Direksi terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi strategis untuk pencapaian target Rencana Bisnis Bank dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan Laporan yang berkaitan dengan Tata Kelola secara transparansi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		
	1)	Faktor Positif	
		Direksi telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai. Meskipun terdapat kekosongan jabatan Direktur Pemasaran, Bank telah memenuhi ketentuan mengenai fungsi kepatuhan melalui pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seluruh anggota Direksi tidak	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		merangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan maupun perusahaan lain, telah memenuhi persyaratan independensi, serta berdomisili sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah disesuaikan dengan ketentuan POJK mengenai penerapan tata kelola, sehingga menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, serta pembagian wewenang Direksi. Direksi juga telah menetapkan kebijakan remunerasi, memiliki kompetensi yang memadai melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan, serta tidak menggunakan jasa profesional eksternal dalam pelaksanaan fungsi operasional sehingga pengelolaan kegiatan usaha tetap dilakukan secara independen oleh pejabat internal yang kompeten. Hal tersebut menunjukkan komitmen Direksi dalam menjaga efektivitas penerapan tata kelola yang baik *(Good Corporate Governance)*.	**1**
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun secara umum pelaksanaan tugas Direksi telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian. Sampai dengan periode pelaporan, Bank masih mengalami kekosongan jabatan Direktur Pemasaran sehingga Direktur Utama masih harus merangkap sebagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada fungsi tersebut. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban kerja Direksi serta dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengawasan.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Direksi telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, independen, serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Bank, Direksi memastikan setiap kebijakan dan keputusan strategis ditetapkan melalui mekanisme Rapat Direksi dengan memperhatikan masukan Dewan Komisaris, serta secara konsisten menindaklanjuti hasil audit dan pengawasan dari regulator maupun pihak terkait, disertai penyampaian informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Selain itu, Direksi senantiasa meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas melalui pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, evaluasi berkala terhadap pedoman kerja, penerapan kebijakan remunerasi sesuai ketentuan, pemeliharaan integritas dan independensi, serta komunikasi kebijakan strategis kepada seluruh pegawai sebagai upaya mendukung terciptanya pengelolaan Bank yang sehat, prudent, dan berkelanjutan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi. Dalam pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit dan pemeriksaan, masih ditemukan keterlambatan penyelesaian pada beberapa rekomendasi sehingga penyelesaian tindak lanjut belum seluruhnya dapat dilakukan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan dapat semakin ditingkatkan.	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Direksi telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara efektif serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh keputusan strategis Direksi telah ditetapkan secara kolektif dan kolegial, dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti sesuai komitmen yang telah disepakati. Direksi juga telah memastikan seluruh pegawai mengetahui dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan strategis guna mendukung pencapaian visi dan misi Bank melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, Direksi secara konsisten meningkatkan kompetensi, pengalaman, dan keahlian anggotanya untuk mendukung pencapaian target bisnis dan peningkatan kinerja Bank, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola kepada regulator secara lengkap, akurat, transparan, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Secara umum hasil penerapan tata kelola pada aspek pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa masukan dan saran perbaikan yang bersifat minor dari Pemegang Saham atas pertanggungjawaban Direksi dalam RUPS. Temuan tersebut tidak berdampak material terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Direksi, namun menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Direksi untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap kualitas tata kelola, pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.	

FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Berdasarkan Keputusan RUPST/RUPS-LB tanggal 5 Februari 2026, susunan Dewan Komisaris PT BPR BKK JATENG (Perseroda) saat ini terdiri atas Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen, sehingga masih terdapat kekosongan posisi untuk 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen. Menindaklanjuti Surat Pembinaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-118/KO.132/2026 yang salah satu aspek pembinaannya terkait pemenuhan pengurus, Dewan Komisaris telah menyampaikan Surat Nomor 13/De-Kom/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) guna memohon arahan serta langkah penanganan kekosongan jabatan dimaksud. Hingga periode pelaporan, Bank masih menunggu arahan dan keputusan PSP untuk memproses pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris saat ini berdomisili di Indonesia. Komisaris Utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat, sedangkan 1 (satu) Komisaris Independen berdomisili di provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Adapun saat ini masih terdapat kekosongan jabatan untuk posisi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) anggota Komisaris Independen.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b) pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib yang mengikat, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direksi Nomor 251/Per-Dir/XII/2024. Pedoman tersebut mencakup aspek tugas, tanggung jawab, wewenang, mekanisme rapat, serta tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris. Meskipun saat ini susunan pengurus baru terdiri dari Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Independen, namun Bank telah menerapkan pemisahan tugas yang jelas di antara keduanya.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dengan tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 (dua) BPR lainnya. Namun demikian, adanya kekosongan pada posisi anggota Komisaris dan Komisaris

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		Independen saat ini, berpotensi berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab pengawasan, khususnya dalam monitoring kebijakan operasional pengelolaan bank.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Kedua anggota Dewan Komisaris saat ini tidak memiliki kepemilikan saham di Bank maupun hubungan keluarga hingga derajat kedua, baik dengan sesama komisaris maupun anggota Direksi.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Saat ini, perusahaan baru memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen. Yang bersangkutan bertindak secara independen serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Untuk Dewan Komisaris saat ini telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas yang dibuktikan dengan sertifikat Komisaris yang dimiliki dan beberapa sertifikasi lainnya.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) dan pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, kebijakan remunerasi bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah berupaya menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, independen, serta menerapkan prinsip kehati-hatian demi menciptakan nilai berkelanjutan bagi kepentingan jangka panjang PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan Pemegang Saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya efektif karena saat ini jumlah anggota Dewan Komisaris baru berjumlah 2 (dua) orang, sehingga perbaikan berkelanjutan masih terus dilakukan.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan kebijakan strategis Bank melalui

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
	strategis BPR sesuai ketentuan.	Rapat Pengurus dan surat pembinaan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank. Keterlibatan Dewan Komisaris hanya dimungkinkan apabila diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sepanjang tidak bertentangan dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi dan memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional Bank berjalan secara komprehensif dan tidak terdapat temuan yang berulang.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan opersional Bank, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris secara memadai. Selain itu, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu yang dituangkan dalam laporan yang memuat pembahasan masalah secara jelas.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melakukan pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris secara berkala dan konsisten sebagai wujud pengawasan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris menyediakan kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, antara lain kehadiran secara daring maupun luring.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu	Dewan Komisaris menyediakan kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, antara lain

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
	dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	kehadiran secara daring maupun luring.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda) selain remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan keputusan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis Bank dan keputusan yang diambil.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Pengurus PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) dan pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, kebijakan remunerasi bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Pelaksanaan tugas dan evaluasi berkala terhadap Komite Dewan Komisaris telah berjalan melalui mekanisme rapat. Namun, proses pengawasan ini berpotensi belum sepenuhnya efektif mengingat jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini baru 2 (dua) orang. Keterbatasan personel tersebut juga berpotensi dapat membatasi kedalaman analisis serta kualitas dari hasil evaluasi.
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) dan pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, kebijakan remunerasi bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui	Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
	RUPS.	
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Risalah rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis Bank, dan keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah disusun, namun saat ini masih dalam tahap peninjauan (review) serta pembahasan internal. Selama proses tersebut berlangsung, sistem remunerasi Bank tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019. Dalam penyusunan kebijakan tetap mengedepankan prinsip kewajaran dan keadilan, serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyusunannya turut mempertimbangkan kondisi ekonomi seperti tingkat inflasi, perbandingan (benchmarking) remunerasi dengan sesama industri BPR (peer group), serta kontribusi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pencapaian Bank.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas sesuai ketentuan, termasuk penyampaian Laporan Transparansi Tata Kelola tahunan sebagai bagian dari perwujudan fungsi pengawasan.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.	Peningkatan kemampuan anggota Dewan Komisaris melalui pelatihan dan sertifikasi telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pengawasan Bank, dengan mengandalkan basis keahlian serta pengalaman manajerial yang dimiliki setiap anggota. Kendati demikian, dampak dari peningkatan kemampuan tersebut saat ini belum sepenuhnya berdampak pada akselerasi kinerja Bank, penyelesaian masalah secara menyeluruh, maupun pencapaian target strategis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan struktur Dewan Komisaris yang saat ini baru berjumlah 2 (dua) orang, sehingga membatasi kapasitas pengawasan yang ideal.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		**2**
	1)	Faktor Positif	
		Dewan Komisaris telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang secara umum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang, mekanisme rapat, serta tata cara pengambilan keputusan. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan independensi, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga yang dapat memengaruhi independensi, serta tidak merangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai yang didukung oleh sertifikasi dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Sampai dengan periode pelaporan, struktur Dewan Komisaris belum sepenuhnya memenuhi komposisi yang dipersyaratkan karena masih terdapat kekosongan jabatan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen. Menindaklanjuti rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Pembinaan Nomor S-118/KO.132/2026, Dewan Komisaris telah menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk memohon arahan dan percepatan pemenuhan kekosongan jabatan tersebut. Hingga periode pelaporan, Bank masih menunggu arahan dari Pemegang Saham Pengendali terkait proses pengisian jabatan dimaksud. Kondisi ini berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan, efektivitas pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen, profesional, serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara aktif dan berkala menerbitkan surat pembinaan yang ditujukan kepada Direksi, untuk mengevaluasi penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis Bank, memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi, serta memastikan tindak lanjut atas hasil audit dan pengawasan regulator dilaksanakan sesuai ketentuan. Dewan Komisaris juga secara berkala meminta informasi kepada Direksi mengenai kinerja dan operasional Bank, melaksanakan rapat serta pengambilan keputusan sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, menjaga independensi, mengawasi pelaksanaan tugas Direksi, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas komite dan kebijakan remunerasi serta nominasi sebagai bagian dari penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun secara umum proses penerapan tata kelola oleh Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan belum sepenuhnya optimal karena hingga periode	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		pelaporan jumlah anggota Dewan Komisaris baru terdiri atas 2 (dua) orang, sehingga masih terdapat kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas komite di bawah Dewan Komisaris.	
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan tata kelola pada aspek Dewan Komisaris menunjukkan pencapaian yang baik pada beberapa indikator utama. Dewan Komisaris telah mendokumentasikan hasil rapat secara tertib ke dalam risalah rapat yang memuat permasalahan, kesepakatan kinerja, kebijakan strategis, serta keputusan yang diambil untuk dibagikan kepada seluruh anggota. Selain itu, Dewan Komisaris telah secara disiplin memenuhi kewajiban penyampaian laporan-laporan terkait fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara lengkap, akurat, utuh, dan tepat waktu, termasuk penyampaian Laporan Transparansi Tata Kelola tahunan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun hasil penerapan tata kelola oleh Dewan Komisaris secara umum telah berjalan dengan baik, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan belum sepenuhnya optimal karena hingga periode pelaporan jumlah anggota Dewan Komisaris baru terdiri atas 2 (dua) orang. Kondisi tersebut berpotensi membatasi kapasitas pengawasan, kedalaman analisis, serta efektivitas pengambilan keputusan, sehingga peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal terhadap percepatan penyelesaian permasalahan maupun pencapaian target strategis Bank. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan efektif, sementara Bank terus melakukan penyempurnaan kebijakan serta pemenuhan struktur kepengurusan guna memperkuat penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi dan Dewan Komisaris telah didukung oleh komite masing-masing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi membawahi Komite Manajemen Risiko, Komite Personalia, Komite ALCO, Komite Disiplin, dan Komite Aset, sedangkan Dewan Komisaris membawahi Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Kendati demikian, pelaksanaan tugas dan fungsinya berpotensi belum dapat berjalan optimal dikarenakan belum terpenuhinya komposisi struktur yang ideal dari masing-masing komite. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kekosongan posisi jabatan Direktur Pemasaran, Komisaris, dan Komisaris Independen yang dimana dari beberapa direksi dan komisaris tersebut merupakan bagian dari organ masing-masing komite.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Masing-masing Komite di PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang diatur dalam Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Manajemen Risiko dan Komite Kredit telah memberikan rekomendasi dan evaluasi kepada Direksi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan permohonan kredit, meskipun masih diperlukan adanya perbaikan yang berkelanjutan.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik, khususnya dalam memantau dan mengevaluasi perencanaan serta pelaksanaan audit, hingga pemantauan tindak lanjut atas hasil audit.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik, antara lain melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan dengan penerapan kebijakan Manajemen Risiko serta evaluasi terhadap Komite Manajemen Risiko dan Satuan Manajemen Risiko secara berkala. Kendati demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan secara optimal mengingat masih adanya kekosongan posisi Anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen yang juga berperan sebagai bagian dari keanggotaan

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		komite.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik, antara lain telah melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi dan Nominasi Pengurus dan telah memberikan rekomendasi atas pengkinian Kebijakan Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Rapat Komite telah dilakukan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah ditetapkan. Hasil rapat Komite dituangkan dalam sebuah risalah rapat yang terdokumentasi dengan baik.
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite telah dilakukan evaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas permohonan kredit sesuai ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2024 dan POJK Nomor 23 Tahun 2022, serta memberikan rekomendasi terkait penerapan Manajemen Risiko sesuai POJK Nomor 13/POJK.03/2015. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi Komite Direksi masih memerlukan penyempurnaan dan penguatan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan dan kualitas penerapan tata kelola.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait berbagai isu strategis Bank dan pelaksanaan rencana kerja komite yang disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian yang memadai dan dituangkan dalam bentuk laporan serta surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan secara efektif.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		
	1)	Faktor Positif	
		Bank telah memiliki struktur komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap itu, komite telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing komite.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun struktur komite telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya optimal akibat belum idealnya kelengkapan keanggotaan komite, mengingat masih adanya kekosongan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen yang merupakan bagian dari organ komite-komite tersebut, sehingga memengaruhi efektivitas koordinasi, kedalaman pembahasan, dan pemberian rekomendasi. Kendati demikian, Bank tetap memastikan seluruh komite menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, seraya terus berupaya memenuhi struktur kepengurusan guna mengoptimalkan penerapan tata kelola Bank.	
b.	**PROSES**		**1**
	1)	Faktor Positif	
		Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mendukung efektivitas penerapan tata kelola. Seluruh komite juga telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mendokumentasikan hasil rapat dalam risalah rapat, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan pedoman kerja secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi.	
	2)	Faktor Negatif	
		Struktur komite Bank telah terbentuk sesuai regulasi OJK, namun efektivitas fungsi koordinasi, pembahasan, dan pemberian rekomendasi belum maksimal akibat kekosongan posisi Anggota Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen yang merupakan bagian dari keanggotaan komite. Meskipun demikian, Bank memastikan seluruh komite tetap menjalankan aktivitasnya sesuai kewenangannya serta secara aktif berupaya melengkapi struktur kepengurusan demi memperkuat tata kelola organisasi.	
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komite Direksi secara konsisten memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang prudent. Sementara itu, Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas berbagai isu	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		strategis Bank, pelaksanaan audit intern, penerapan manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi berdasarkan hasil kajian yang komprehensif. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan dan surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Secara umum pelaksanaan tugas komite berjalan baik, Namun terkait masih terkendala belum lengkapnya keanggotaan akibat kekosongan jabatan Komisaris dan Komisaris Independen yang merupakan bagian dari keanggotaan komite, Bank terus berupaya menyempurnakan struktur komite guna memperkuat efektivitas tata kelola.	

FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang terakhir ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 053/KEP-DIR/IV/2025 tanggal 24 April 2025. Kebijakan tersebut mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme penanganan, pelaporan, dan pengelolaan benturan kepentingan, termasuk ketentuan mengenai dokumentasi, pengadministrasian, komitmen seluruh pihak terkait, serta mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi. Kebijakan ini berlaku dan mengikat seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh pegawai Bank sebagai pedoman dalam mencegah dan mengelola benturan kepentingan, sehingga mendukung terciptanya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Bank.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang baik, Bank telah mengimplementasikan Kebijakan Benturan Kepentingan secara cermat. Apabila terjadi benturan kepentingan, seluruh pihak diwajibkan untuk mengungkapkan serta menangani kondisi tersebut sesuai prosedur, serta memastikannya tidak menimbulkan tindakan yang merugikan financial maupun operasional BPR.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Bank telah menerapkan ketentuan yang mewajibkan seluruh pihak untuk senantiasa menghindari dari dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Penerapan ketentuan tersebut dilakukan melalui pengawasan secara berkelanjutan guna memastikan setiap keputusan dan tindakan dilaksanakan secara independen, profesional, dan mengutamakan kepentingan Bank sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan	Selama periode pelaporan, tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
	BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	atau mengurangi keuntungan Bank. Meskipun demikian, Bank telah memiliki mekanisme pengendalian benturan kepentingan yang mengatur proses identifikasi, pengungkapan, penyelesaian, serta dokumentasi atas setiap potensi benturan kepentingan. Kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten sebagai upaya preventif untuk memastikan setiap keputusan diambil secara independen, objektif, dan mengutamakan kepentingan Bank sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR selalu berupaya untuk dapat menangani kejadian yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		**1**
	1)	Faktor Positif	
		Bank telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola berupa Kebijakan Benturan Kepentingan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 053/KEP-DIR/IV/2025 tanggal 24 April 2025. Kebijakan ini bersifat mengikat seluruh pengurus dan pegawai serta mengatur mekanisme penanganan, pelaporan, pengelolaan, pengadministrasian, pengawasan, hingga sanksi secara menyeluruh guna mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak ditemukan kelemahan material pada infrastruktur tata kelola terkait benturan kepentingan. Namun demikian, Bank perlu terus meningkatkan keandalan sistem pengadministrasian dan pendokumentasian pelaporan benturan kepentingan secara terintegrasi guna mengantisipasi potensi risiko di masa mendatang.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Bank telah mengimplementasikan Kebijakan Benturan Kepentingan sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Kebijakan tersebut mengatur mekanisme identifikasi, pengungkapan, penanganan, dan penyelesaian benturan kepentingan secara jelas sehingga setiap potensi benturan kepentingan dapat dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, seluruh pihak diwajibkan untuk mengungkapkan setiap kondisi benturan kepentingan serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil tetap bersifat independen, objektif, dan profesional, sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap aspek keuangan maupun operasional Bank.	
	2)	Faktor Negatif	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		Meskipun proses penerapan kebijakan benturan kepentingan telah berjalan dengan baik, Bank tetap perlu melakukan penguatan secara berkelanjutan melalui peningkatan efektivitas sosialisasi, pemahaman, dan kepatuhan seluruh insan Bank terhadap Kebijakan Benturan Kepentingan. Selain itu, mekanisme pemantauan, evaluasi, serta pengendalian atas potensi benturan kepentingan perlu terus disempurnakan agar setiap potensi benturan kepentingan dapat diidentifikasi, diungkapkan, dan ditangani secara lebih dini, sehingga independensi dalam pengambilan keputusan tetap terjaga serta risiko yang dapat memengaruhi kepentingan Bank dapat diminimalkan.	
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan tata kelola terkait benturan kepentingan menunjukkan bahwa Bank telah mengimplementasikan ketentuan yang mewajibkan seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Selama periode pelaporan, tidak terdapat kejadian benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian maupun mengurangi keuntungan Bank. Selain itu, Bank telah menerapkan mekanisme identifikasi, pengungkapan, penyelesaian, dan dokumentasi benturan kepentingan secara konsisten sebagai langkah preventif untuk memastikan setiap keputusan dan tindakan dilakukan secara independen, objektif, profesional, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Bank sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun hasil penerapan tata kelola terkait benturan kepentingan telah berjalan dengan baik dan tidak terdapat kejadian benturan kepentingan selama periode pelaporan, Bank tetap perlu memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan efektivitas sosialisasi, pemantauan, serta evaluasi terhadap potensi benturan kepentingan yang dapat timbul seiring dengan perkembangan kegiatan usaha. Penguatan budaya kepatuhan, peningkatan kesadaran seluruh insan Bank, serta penyempurnaan mekanisme pengendalian secara berkelanjutan tetap diperlukan guna memastikan setiap potensi benturan kepentingan dapat diidentifikasi, dikelola, dan dimitigasi secara dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank saat ini telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang pengangkatannya dilakukan melalui RUPS - LB tertanggal 5 Februari 2026. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi seluruh persyaratan OJK dan dapat menjalankan peran secara aktif dan independen.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang dibentuk sesuai ketentuan permodalan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun dokumen yang terkait pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. Untuk dokumen tersebut juga telah digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepatuhan di PT BPR BKK JATENG (Perseroda), namun masih terdapat beberapa prosedur yang belum dilakukan pengkinian.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berkomitmen untuk senantiasa memenuhi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dengan kuantitas dan kualitas yang memadai demi terselenggaranya tugas secara efektif. Sebagai langkah pemenuhan struktur, terhitung sejak 18 Mei 2026, jabatan Kepala SKK telah resmi diampu oleh seorang Pejabat Eksekutif (PE) yang kompeten. Saat ini, formasi eksisting internal SKK terdiri atas dua Kepala Bidang, dua Residen Area Kepatuhan (Wilayah Pekalongan dan Semarang), satu Anggota Kepatuhan, serta satu Anggota APU PPT-PPPSPM. Seluruh personel tersebut secara aktif mengelola lima bidang utama operasional, meliputi Kepatuhan, Pelindungan Konsumen, APU PPT-PPPSPM, Strategi Anti-Fraud, serta Integritas Pelaporan Keuangan. Namun, akibat adanya kekosongan jabatan residen untuk Wilayah Solo Raya dan Banyumas, manajemen memberlakukan perangkapan tugas sementara, di mana Residen Area Semarang turut mengampu Wilayah Solo Raya, sedangkan Residen Area Pekalongan turut mengampu Wilayah Banyumas.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah aktif merumuskan strategi dan menyusun kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan. Implementasi atas strategi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
	sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	ketentuan terkini kepada seluruh pegawai yang diselenggarakan baik secara daring (online) maupun luring (offline). Kendati demikian, manajemen mengevaluasi bahwa frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tersebut saat ini belum berjalan secara optimal akibat adanya keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan secara aktif senantiasa memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha BPR telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah pengawasan ini diimplementasikan secara konsisten melalui mekanisme pengawasan berkala, pelaporan kepatuhan yang terstruktur, serta monitoring ketat terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas setiap ketentuan maupun komitmen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta regulator terkait lainnya. Kendati demikian, manajemen tetap mengidentifikasi adanya beberapa area operasional yang memerlukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), dan berkomitmen penuh untuk segera melakukan penguatan serta penyempurnaan sistem pengawasan intern guna meminimalkan risiko ketidakpatuhan di masa mendatang.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Seluruh tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai pedoman kerja dan prosedur, dengan dokumentasi dan pelaporan yang memadai. Meskipun masih ada beberapa kelemahan seperti monitoring terkait pemenuhan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan auditor, mengingat keterbatasan SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Upaya penurunan tingkat pelanggaran ketentuan masih menghadapi tantangan, seiring terdeteksinya peningkatan kasus pelanggaran pada periode pelaporan, terutama pada Triwulan II Tahun 2026. Atas kondisi ini, Bank telah meningkatkan intensitas pengawasan dan tindakan korektif.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan disampaikan tepat waktu dan sesuai substansi, meskipun terkadang masih terdapat koreksi minor.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		**2**
	1)	Faktor Positif	
		Bank telah memiliki struktur organisasi fungsi kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang ditunjukkan dengan telah ditetapkannya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melalui RUPS Luar Biasa tanggal 5 Februari 2026 dan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank juga telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan ketentuan permodalan serta telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen Bank dalam memperkuat penerapan fungsi kepatuhan sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun struktur fungsi kepatuhan telah terbentuk, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan masih memerlukan pengkinian agar selaras dengan perkembangan ketentuan regulator dan kebutuhan operasional Bank. Selain itu, jumlah sumber daya manusia pada Satuan Kerja Kepatuhan masih terbatas dibandingkan dengan cakupan tugas dan tanggung jawab yang meliputi fungsi kepatuhan, pelindungan konsumen, APU PPT PPPSPM, strategi anti-fraud, serta integritas pelaporan keuangan. Di sisi lain, selama periode Triwulan I Tahun 2026 terdapat kekosongan jabatan Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang berdampak pada efektivitas koordinasi, pengawasan, dan optimalisasi pelaksanaan fungsi kepatuhan.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menjalankan peran secara aktif dalam merumuskan strategi untuk membangun dan memperkuat budaya kepatuhan di lingkungan Bank. Salah satu strategi tersebut diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pengawasan berkala, pelaporan kepatuhan yang rutin sesuai jadwal, serta monitoring atas pemenuhan tindak lanjut terhadap ketentuan dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Satuan Kerja Kepatuhan juga telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang berlaku serta didukung dengan dokumentasi dan pelaporan yang memadai.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun proses penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia pada Satuan Kerja Kepatuhan. Selain itu, monitoring terhadap penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan auditor masih memerlukan penguatan agar seluruh	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		rekomendasi dapat dipantau dan diselesaikan secara lebih efektif dan tepat waktu. Oleh karena itu, Bank perlu melakukan penguatan kapasitas Satuan Kerja Kepatuhan, baik melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia maupun penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi, sehingga fungsi kepatuhan dapat berjalan secara lebih optimal dan mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan.	
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan penyampaian laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, laporan tersebut telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab (responsibility), independensi, dan keandalan informasi, yang mencerminkan komitmen Bank dalam menjaga kepatuhan pelaporan kepada regulator serta menerapkan tata kelola yang baik.	
	2)	Faktor Negatif	
		Evaluasi atas hasil penerapan fungsi kepatuhan menunjukkan beberapa area utama yang memerlukan perbaikan. Di samping masih adanya peningkatan kasus pelanggaran ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 yang membutuhkan pengoptimalan upaya mitigasi preventif, kewajiban pelaporan kepada OJK juga memerlukan perhatian. Meskipun pelaporan telah dipenuhi secara tepat waktu, peningkatan ketelitian pada proses reviu internal tetap diperlukan untuk meminimalisasi koreksi minor serta menjamin penyajian laporan yang akurat, utuh, dan tepercaya.	

FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta struktur organisasi yang disesuaikan dengan tingkat permodalan Bank. Kekosongan jabatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2026 telah dipenuhi pada Triwulan II Tahun 2026. Namun demikian, seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi yang belum diikuti dengan penyesuaian RKAT, pelaksanaan fungsi audit intern berpotensi belum berjalan secara optimal, khususnya dalam mendukung efektivitas perencanaan, cakupan, dan pelaksanaan kegiatan audit intern secara menyeluruh.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	SKAI telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Evaluasi dan pemutakhiran berkala masih perlu diperkuat agar senantiasa selaras dengan perkembangan ketentuan, struktur organisasi, dan praktik audit intern.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	SKAI memiliki kedudukan yang independen dari fungsi operasional, didukung pemisahan tugas, kewenangan pemeriksaan, dan dokumentasi kertas kerja audit.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI secara konsisten menyampaikan laporan hasil pelaksanaan audit serta perkembangan tindak lanjutnya secara langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Secara umum, ketersediaan auditor pada SKAI telah mendukung pelaksanaan penugasan, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Penyesuaian struktur personel dan kekosongan pada posisi Residen Audit Intern Korwil Banyumas selama Semester I tahun 2026, berpotensi membatasi cakupan audit, pelaksanaan rencana kerja, serta pemantauan tindak lanjut temuan. Guna menindaklanjuti kondisi tersebut, Direksi akan terus berupaya melakukan pemenuhan formasi SDM yang ideal, serta mendorong peningkatan kualitas pengawasan melalui pemerataan kompetensi, sertifikasi profesional, dan pengembangan keahlian audit berbasis risiko secara

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		berkelanjutan.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Penerapan fungsi audit intern di Bank telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan pedoman internal dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara konsisten menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) dalam penyusunan prioritas dan pelaksanaan pengawasan, dengan fokus utama pada area serta kantor cabang berisiko tinggi. Kendati demikian, cakupan dan kedalaman audit berbasis risiko pada beberapa area operasional tertentu masih berada dalam proses penguatan dan perlu perluasan lebih lanjut agar seluruh aktivitas material dapat tercakup secara memadai dan komprehensif.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Kaji ulang atas efektivitas fungsi audit intern telah dilakukan secara berkala dan dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan proses audit serta penguatan quality assurance. Kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dilakukan berkala setiap tiga tahun, dimana pada Bulan Desember 2025 telah dilakukan kaji ulang oleh KAP Heliantono dan Rekan sedangkan sebelumnya pada tahun 2022 telah dilakukan kaji ulang oleh KAP Ashari dan Ida Nurhayat.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan audit telah mencakup tahap persiapan, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut secara independen. Konsistensi monitoring, dokumentasi penyelesaian tindak lanjut melalui aplikasi CPenta, dan pencegahan temuan berulang masih perlu diperkuat.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait	Program peningkatan kompetensi telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan rencana kerja. Pengembangan berbasis peta kompetensi, pemenuhan sertifikasi profesional, dan evaluasi efektivitas pelatihan masih perlu ditingkatkan.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyampaikan dan/atau mempresentasikan rencana serta realisasi program audit tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan permintaan dan ketentuan yang berlaku.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sesuai

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
	Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		**2**
	1)	Faktor Positif	
		PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah memiliki struktur dan infrastruktur fungsi audit intern yang memadai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan struktur organisasi berdasarkan permodalan Bank. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah dibentuk dengan kedudukan yang independen dari fungsi operasional, didukung oleh pemisahan tugas, kewenangan yang jelas, mekanisme pelaporan langsung kepada Direktur Utama, serta penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya secara berkala. SKAI juga telah memiliki Pedoman, Piagam Audit Intern, serta tata tertib kerja yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai landasan pelaksanaan fungsi audit intern. Selain itu, kekosongan jabatan Kepala SKAI yang sebelumnya terjadi pada Triwulan I Tahun 2026 telah terpenuhi pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga pelaksanaan fungsi audit intern dapat kembali berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun struktur dan infrastruktur fungsi audit intern secara umum telah memadai, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Evaluasi dan pemutakhiran Pedoman serta Tata Tertib Kerja SKAI perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan agar senantiasa selaras dengan perkembangan ketentuan, struktur organisasi, dan praktik audit intern. Di samping itu, pemerataan kompetensi auditor, pemenuhan sertifikasi profesional, serta pengembangan keahlian audit berbasis risiko masih memerlukan penguatan. Ketersediaan sumber daya auditor juga belum sepenuhnya optimal, terutama akibat kekosongan posisi Residen Audit Intern Korwil Banyumas selama Semester I Tahun 2026, yang berpotensi membatasi cakupan audit, pelaksanaan rencana kerja, serta efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit. Oleh karena itu, Bank terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan SDM, peningkatan kompetensi auditor, dan penguatan kapasitas fungsi audit intern secara berkelanjutan guna mendukung penerapan tata kelola yang semakin efektif.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Penerapan fungsi audit intern di PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Audit Intern dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengedepankan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) dalam penyusunan prioritas dan pelaksanaan audit, khususnya pada area dan kantor cabang yang memiliki tingkat risiko tinggi. Bank juga telah melaksanakan kaji ulang (quality assurance review) atas efektivitas fungsi audit intern secara berkala oleh pihak eksternal sebagai dasar penyempurnaan proses audit dan penguatan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. Selain itu, pelaksanaan audit telah mencakup	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, hingga pemantauan tindak lanjut secara independen. Bank juga secara berkelanjutan melaksanakan program peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan, pengembangan berbasis peta kompetensi, pemenuhan sertifikasi profesional, serta evaluasi efektivitas pelatihan guna mendukung kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun proses penerapan fungsi audit intern secara umum telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan. Cakupan dan kedalaman audit berbasis risiko pada beberapa area operasional masih perlu diperluas agar seluruh aktivitas yang bersifat material dan berisiko tinggi dapat tercakup secara lebih komprehensif.	
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan fungsi audit intern menunjukkan bahwa pelaksanaan audit telah memberikan kontribusi yang positif dalam memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas proses bisnis, serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Fungsi audit intern juga telah mulai berperan sebagai mekanisme early warning system melalui identifikasi risiko yang berkembang (emerging risks) dan indikasi permasalahan (red flags) sebagai dasar mitigasi risiko secara dini. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajiban penyampaian rencana dan realisasi program audit tahunan serta laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun hasil penerapan fungsi audit intern secara umum telah berjalan dengan baik, efektivitas tindak lanjut atas hasil audit masih memerlukan penguatan. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya beberapa temuan berulang yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pengendalian intern serta konsistensi penyelesaian tindak lanjut hasil audit pada unit kerja terkait. Meskipun demikian, temuan tersebut belum bersifat fundamental, masih berada dalam batas yang dapat dikelola, dan Bank terus melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern serta efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini didukung oleh perjanjian kerja sama dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan ruang lingkup audit yang komprehensif, penetapan target waktu yang terukur, serta komunikasi yang efektif dengan OJK. Bank juga telah memastikan kompetensi AP dan KAP yang sangat memadai serta terdaftar secara resmi di OJK dan BPK RI. Seluruh hasil audit dan management letter telah disampaikan secara tepat waktu, lengkap, dan secara akurat menggambarkan kondisi Bank sesuai dengan standar profesional serta KAK yang ditetapkan.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman ruang lingkup pekerjaan audit. Atas penawaran yang disampaikan oleh KAP, Komite Audit melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, untuk selanjutnya diusulkan kepada RUPS guna memperoleh persetujuan.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan hasil audit dan management letter dari KAP disampaikan tepat waktu, lengkap, sesuai format OJK.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Laporan audit beserta management letter telah menggambarkan kondisi keuangan dan operasional Bank secara transparan dan berkualitas dengan mencakup seluruh permasalahan yang bersifat material.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pelaksanaan audit oleh KAP dilakukan secara komprehensif berlandaskan KAK dan ketentuan ruang lingkup minimum OJK. Evaluasi mencakup aspek-aspek utama laporan keuangan serta sistem pengendalian internal Bank.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		
	1)	Faktor Positif	
		Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini didukung oleh perjanjian kerja sama dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan ruang lingkup audit yang komprehensif, penetapan target waktu yang terukur, serta komunikasi yang efektif dengan OJK. Bank juga telah memastikan kompetensi AP dan KAP yang sangat memadai serta terdaftar secara resmi di OJK dan BPK RI. Seluruh hasil audit dan management letter telah disampaikan secara tepat waktu, lengkap, dan secara akurat menggambarkan kondisi Bank sesuai dengan standar profesional serta KAK yang ditetapkan.	1
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat adanya indikasi kelemahan yang spesifik.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Penerapan fungsi audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang transparan, objektif, dan akuntabel. Proses penunjukan diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman ruang lingkup penugasan audit, dilanjutkan dengan evaluasi atas penawaran oleh Komite Audit serta pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh persetujuan. Selain itu, Bank telah menyampaikan laporan hasil audit dan management letter dari KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan format yang dipersyaratkan, sehingga mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan kepada regulator.	
	2)	Faktor Negatif	
		Bank perlu terus memperkuat efektivitas proses evaluasi dan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh auditor eksternal agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih optimal terhadap perbaikan pengendalian intern dan tata kelola perusahaan.	
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan fungsi audit eksternal menunjukkan bahwa pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memberikan nilai tambah dalam meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan Bank. Laporan audit beserta management letter telah menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan dan operasional Bank, termasuk berbagai permasalahan yang bersifat material, sehingga menjadi dasar bagi manajemen dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun hasil penerapan fungsi audit eksternal secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank masih perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan hasil audit dan management letter sebagai dasar penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan penyempurnaan proses bisnis. Di samping itu, efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal perlu terus ditingkatkan agar seluruh permasalahan yang teridentifikasi dapat diselesaikan secara tepat waktu, komprehensif,	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		dan berkelanjutan, sehingga manfaat hasil audit eksternal terhadap peningkatan kualitas tata kelola dapat semakin optimal.	

FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah memiliki Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi, Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko. Fungsi Strategi Anti Fraud serta APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan oleh Bidang terkait pada Satuan Kerja Kepatuhan sesuai ketentuan POJK.
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai SK Direksi No. 086/Per-Dir/II/2022. Prosedur Manajemen Risiko dituangkan dalam BPP Manajemen Risiko yang mengatur mekanisme penetapan, pemantauan, serta penanganan pelampauan limit dan toleransi risiko. Bank juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian Risk Statement secara berkala melalui SK Direksi terkait Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance.
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait pengelolaan risiko atas produk dan/atau aktivitas baru. Namun demikian, penerapannya masih perlu diperkuat, khususnya dalam internalisasi budaya risiko, pelaksanaan stress testing secara berkala, penyusunan Risk Appetite Statement (RAS) secara formal, serta penetapan limit risiko yang jelas dan terukur sesuai profil risiko BPR.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko, namun fungsi pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko belum dapat dilakukan secara lebih optimal karena posisi ketua Komite Pemantau Risiko masih belum dipenuhi secara lengkap.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan serta pedoman penerapan manajemen risiko dan melakukan evaluasi secara berkala. Direksi melaksanakan mitigasi dan pengendalian risiko pada seluruh unit kerja, menumbuhkan budaya sadar risiko, meninjau pendelegasian kewenangan, serta mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Direksi juga memastikan penerapan

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
	evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	dan evaluasi berkala atas kebijakan Strategi Anti Fraud serta program APU, PPT, dan PPPSPM.
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui berbagai forum serta memantau tindak lanjut pelaksanaannya. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif atas pertanggungjawaban Direksi dalam penerapan manajemen risiko dengan mempertimbangkan masukan Komite Pemantau Risiko, memberikan arahan strategis, mengembangkan budaya sadar risiko, serta memutuskan permohonan Direksi atas transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga memastikan penerapan dan evaluasi berkala atas kebijakan Strategi Anti Fraud serta program APU, PPT, dan PPPSPM.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Bank telah melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap 6 (enam) jenis risiko yang dituangkan dalam Laporan Profil Risiko sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 13/POJK.03/2015.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Bank telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sesuai ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024. Ketiga fungsi tersebut telah berjalan dan didukung oleh kebijakan serta prosedur yang diperlukan, namun penerapannya belum sepenuhnya terintegrasi dan masih cenderung berjalan secara fungsional, sehingga sinergi dan penguatan lintas fungsi belum optimal.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah mengimplementasikan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) secara memadai. Hal ini didukung oleh kebijakan internal serta pelaksanaan aspek 5 (lima) pilar sebagai berikut: 1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris: Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan aktif yang tercermin melalui pembahasan berkala dalam rapat serta keikutsertaan secara langsung dalam pelatihan program tersebut; 2. Kebijakan dan Prosedur: Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur internal, namun

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		masih memerlukan pemutakhiran serta penyusunan lebih lanjut guna menyelaraskan dengan perkembangan regulasi terbaru; 3. Audit Internal (SKAI): Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara konsisten telah melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap ruang lingkup penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; 4. Sistem Informasi Manajemen: Bank memiliki sistem informasi manajemen sebagai penunjang implementasi, meskipun saat ini infrastruktur tersebut masih dalam tahap pengembangan; 5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan: Pelatihan terkait APU, PPT, dan PPPSPM telah dilaksanakan secara berkelanjutan bagi seluruh pegawai guna meningkatkan kompetensi dan kesadaran risiko.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank memadai dalam menerapkan strategi anti fraud. Bank telah memiliki kebijakan internal terkait dengan strategi anti fraud dan juga telah membentuk Tim Pengendali Fraud (TPF) yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan merespons kecurangan (fraud) yang terjadi dalam suatu organisasi. Sebagai penunjang agar terlaksananya strategi anti fraud secara efektif, bank telah memiliki sistem WBS (Whistleblowing System) yang dapat diakses oleh pihak eksternal dan internal.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan melaksanakan audit secara berkala terhadap risiko di kantor cabang. Namun demikian, pemahaman dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya optimal, termasuk dalam penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta pemantauan dan mitigasi risiko yang efektif.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menyusun Laporan Profil Risiko secara triwulanan dan menyampaikannya kepada Otoritas setiap semester, serta membahasnya dalam forum Komite Manajemen Risiko dan direview oleh Komite Pemantau Risiko.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Bank telah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang mendukung penerapan manajemen risiko, antara lain Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMPRO) dan Sistem Monitoring Limit (SIMOLI), serta didukung data dan informasi yang memadai dari Core Banking System (CBS). Namun

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		pemanfaatan sistem informasi tersebut oleh unit kerja sebagai rujukan pengendalian risiko di masing-masing unit belum sepenuhnya optimal.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi melalui pemenuhan kecukupan sumber daya manusia pada fungsi pengendalian (second line dan third line). Sumber daya manusia pada Satuan Kerja Manajemen Risiko telah memiliki sertifikasi manajemen risiko serta mengikuti pelatihan yang relevan dengan fungsi dan tugasnya.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko serta laporan profil risiko lainnya secara tertib dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester sesuai ketentuan POJK dan SEOJK. Namun implementasi strategi perbaikan dan tindak lanjut atas penilaian profil risiko untuk seluruh jenis risiko belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target profil risiko yang ditetapkan dalam rencana kerja.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penerbitan produk dan aktivitas baru, Bank telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Bank menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin baik secara semesteran dan apabila terdapat kejadian fraud yang berdampak signifikan disampaikan secara insidentil.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		**2**
	1)	Faktor Positif	
		Bank telah memenuhi struktur tata kelola serta memiliki pedoman kebijakan dan prosedur fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud, serta APU-PPT dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif	
		Cakupan kebijakan Bank terkait pengelolaan risiko cukup memadai, namun penetapan strategi pengelolaan risiko serta implementasinya masih perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan konsisten di seluruh unit kerja.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Penerapan tata kelola cukup memadai, dengan sebagian besar struktur dan infrastruktur Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud, serta APU-PPT dan PPPSPM telah tersedia dan dijalankan sesuai	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		ketentuan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan, prosedur, serta koordinasi antar fungsi agar penerapan tata kelola dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh.	
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Penerapan tata kelola dinilai cukup memadai dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut mencerminkan pengelolaan yang cukup efektif dalam mendukung kinerja serta keberlangsungan usaha Bank.	
	2)	Faktor Negatif	
		Masih diperlukan perbaikan dalam penguatan konsistensi pelaksanaan kebijakan, pengkinian kebijakan dan prosedur internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan agar penerapan tata kelola dapat berjalan lebih efektif.	

FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank telah memiliki pedoman dan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 030/Kep-Dir/II/2023. Ketentuan tersebut mengatur pemberian kredit kepada pihak terkait dan debitur grup, mekanisme pemantauan, serta tata cara penanganan dan penyelesaian pelampauan BMPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Bank secara berkala melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap kebijakan, sistem, dan prosedur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Saat ini, Surat Keputusan Direksi Nomor 030/Kep-Dir/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 sedang dalam proses peninjauan dan penyempurnaan guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan ketentuan serta regulasi terbaru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Bank tetap melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kewenangan pemutusan kredit bagi Pejabat Pemutus Kredit melalui penetapan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), sehingga pelaksanaan proses pemberian kredit tetap berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Dalam setiap proses pemberian kredit dengan eksposur yang signifikan, Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan berpedoman pada kebijakan dan prosedur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun demikian, efektivitas penerapan kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek evaluasi dan pemantauan (monitoring), guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan BMPK serta mengantisipasi potensi pelampauan batas yang ditetapkan.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa	Bank telah melaksanakan kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) secara berkala, lengkap, akurat, dan tepat

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
	Keuangan.	waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan periode pelaporan, Bank tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Seluruh pemberian kredit telah dilakukan sesuai dengan batas maksimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku serta didukung oleh mekanisme pengendalian dan pemantauan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan BMPK.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		**2**
	1)	Faktor Positif	
		Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai dalam penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang didukung oleh kebijakan dan prosedur internal melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 030/Kep-Dir/II/2023 tentang BMPK. Ketentuan tersebut mengatur pemberian kredit kepada pihak terkait dan debitur grup, mekanisme pemantauan, serta tata cara penanganan apabila terjadi potensi pelampauan BMPK. Selain itu, Bank telah menetapkan kewenangan pemutusan kredit berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), didukung dengan mekanisme pengendalian dan pemantauan secara berjenjang, sehingga pelaksanaan pemberian kredit tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun Bank telah memiliki kebijakan dan infrastruktur yang mendukung penerapan BMPK, masih diperlukan penyempurnaan terhadap pedoman dan prosedur yang berlaku. Surat Keputusan Direksi Nomor 030/Kep-Dir/II/2023 saat ini masih dalam proses peninjauan dan pengkinian agar selaras dengan perkembangan regulasi terbaru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Dalam setiap proses pemberian kredit kepada pihak terkait maupun kredit dengan eksposur yang signifikan, Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan berpedoman pada kebijakan dan prosedur BMPK yang berlaku. Proses pemantauan dan pelaporan juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mendukung kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan memperkuat penerapan tata kelola yang baik.	
	2)	Faktor Negatif	
		Dalam pelaksanaannya masih terdapat ruang perbaikan pada kualitas analisis risiko, kelengkapan dokumentasi, serta efektivitas pengawasan lanjutan atas kredit besar agar penerapan prinsip kehati-hatian dapat berjalan lebih optimal dan konsisten.	
c.	**HASIL**		

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
	1)	Faktor Positif	
		Sampai dengan saat ini, Bank tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK, seluruh pemberian kredit masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku, serta kewajiban pelaporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit yang melampaui BMPK telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun kepatuhan terhadap batas BMPK telah terjaga, penguatan mekanisme evaluasi dan pemantauan risiko kredit BMPK secara berkelanjutan masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan pencegahan risiko ke depan.	

FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Secara umum, proses penyusunan laporan telah berjalan dengan baik serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga laporan dapat disusun secara lengkap dan tepat waktu. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat terus disempurnakan, antara lain pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) yang menangani integritas pelaporan serta penyusunan kebijakan yang mengatur fungsi tersebut. Penyempurnaan pada aspek tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola pelaporan, meningkatkan konsistensi proses validasi dan pengendalian data, serta mendukung kualitas dan keakuratan informasi yang disajikan.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Kualitas sistem pelaporan internal Bank tersedia secara komprehensif, tepat waktu, dan mendukung kebutuhan informasi bagi Direksi serta Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan. Bank telah mengembangkan beberapa aplikasi pendukung yang dibangun secara internal untuk menunjang efektivitas pelaporan. Bank terus melakukan penguatan terhadap aspek tata kelola dan keamanan teknologi informasi guna memastikan tingkat keamanan, keandalan, dan pengendalian sistem tetap memadai sesuai dengan ketentuan manajemen risiko teknologi informasi. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Pembinaan Nomor S-118/KO.132/2026.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan sistem teknologi informasi sebagai pedoman dalam mendukung operasional dan pengelolaan sistem informasi. Adapun pedoman mengenai penerapan integritas pelaporan keuangan saat ini masih dalam proses pengkajian dan penyelarasan dengan ketentuan serta regulasi terbaru yang relevan. Meskipun demikian, Bank telah menetapkan penyusunan pedoman tersebut sebagai salah satu prioritas dalam upaya memperkuat tata kelola pelaporan keuangan, sehingga diharapkan dapat semakin menjamin integritas, keandalan, dan kualitas informasi yang disajikan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan yang

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		berlaku.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Bank senantiasa berupaya memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan serta pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan pengendalian yang memadai, antara lain penguatan keamanan data, pengelolaan hak akses berdasarkan kewenangan (access control), penerapan mekanisme audit trail, serta pengembangan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi gangguan sistem. Dengan demikian, penyelenggaraan teknologi informasi diharapkan tetap mendukung keamanan, keandalan, dan keberlangsungan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan keuangan publikasi disusun dan dipublikasikan setiap triwulan secara lengkap, akurat, tepat waktu, sesuai format dan substansi ketentuan OJK.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menyusun laporan tahunan dengan materi informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan penyampaian informasi mengenai produk, layanan, serta penggunaan data nasabah secara transparan, akurat, jelas, dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik elektronik maupun non-elektronik, guna memastikan nasabah memperoleh informasi yang memadai sebagai dasar dalam memahami produk dan layanan yang ditawarkan serta penggunaan data pribadinya.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh laporan disusun dan disajikan sesuai jenis, format, cakupan, dan waktu yang ditetapkan OJK, serta digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan pengawasan. Namun koreksi minor mengingat UKK integritas pelaporan keuangan yang belum terbentuk.

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Secara umum, laporan yang disampaikan Bank telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya atas penyelenggaraan kegiatan usaha dan pencatatan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam periode pelaporan, terdapat kekeliruan administratif yang bersifat tidak material dan tidak disengaja, sehingga Bank menerima sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan. Atas kondisi tersebut, Bank telah menindaklanjuti dengan melakukan koreksi, penyempurnaan, dan pemenuhan kewajiban secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi selama periode pelaporan, tidak terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, manipulasi atau rekayasa keuangan, maupun pelanggaran hukum yang bersifat material. Bank senantiasa memastikan bahwa setiap kebijakan, proses bisnis, dan pelaporan dilaksanakan secara akuntabel dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, integritas, transparansi, dan kepatuhan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh laporan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Bank telah menyampaikan seluruh laporan terkait pengaduan nasabah dan penyelesaiannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses penanganan pengaduan didokumentasikan secara memadai dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		
	1)	Faktor Positif	
		Secara umum, struktur dan infrastruktur tata kelola pada aspek integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi telah menunjukkan kondisi yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola yang efektif. Bank telah didukung oleh	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		sistem informasi manajemen yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten, sehingga proses penyusunan laporan keuangan maupun nonkeuangan dapat dilaksanakan secara lengkap, akurat, mutakhir, utuh, dan tepat waktu. Selain itu, pelaporan internal telah tersedia secara komprehensif dan dimanfaatkan secara efektif oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Dari sisi tata kelola teknologi informasi, Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur sebagai pedoman penyelenggaraan sistem teknologi informasi, serta terus melakukan pengembangan aplikasi pendukung dan penguatan aspek keamanan serta pengendalian teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelaporan dan keandalan sistem.	
	2)	Faktor Negatif	
		Bank belum memiliki Unit Kerja Khusus (UKK) yang secara khusus bertanggung jawab terhadap integritas pelaporan beserta kebijakan yang mengatur fungsi tersebut, sehingga masih terdapat potensi ketidakkonsistenan dalam proses validasi dan pengendalian data.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Penerapan tata kelola teknologi informasi telah memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko, yang didukung dengan pengendalian keamanan data, pembatasan hak akses berdasarkan kewenangan (access control), penerapan audit trail, serta upaya mitigasi terhadap potensi gangguan sistem. Di sisi pelaporan, Bank secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan keuangan publikasi, laporan tahunan, serta laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai format serta substansi yang dipersyaratkan. Selain itu, transparansi informasi kepada nasabah mengenai produk, layanan, dan penggunaan data nasabah telah dilaksanakan melalui berbagai media komunikasi secara jelas dan mudah diakses. Seluruh laporan juga telah disusun sesuai jenis, format, cakupan, dan waktu penyampaian yang ditetapkan regulator serta dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Secara umum, laporan yang disampaikan telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan memenuhi prinsip keandalan informasi.	**2**
	2)	Faktor Negatif	
		Infrastruktur pendukung keamanan teknologi informasi masih perlu diperkuat guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko teknologi informasi. Dalam proses penyusunan laporan juga masih terdapat koreksi administratif yang bersifat minor, terutama akibat belum terbentuknya Unit Kerja Khusus (UKK) Integritas Pelaporan yang secara khusus mengoordinasikan proses validasi dan pengendalian pelaporan. Selain itu, Bank masih pernah mengalami kekeliruan administratif yang tidak bersifat material, seperti kesalahan penyajian sandi dalam pelaporan kepada regulator yang mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif. Meskipun telah segera dilakukan perbaikan dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengendalian internal, peningkatan kualitas proses verifikasi, serta penyempurnaan tata kelola pelaporan dan sistem	

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
		teknologi informasi secara berkelanjutan.	
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan tata kelola pada aspek integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi menunjukkan kondisi yang baik dan mencerminkan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi selama periode pelaporan, tidak terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, manipulasi atau rekayasa laporan keuangan, maupun pelanggaran hukum yang dapat memengaruhi integritas pelaporan. Seluruh proses penyusunan kebijakan, pelaporan, dan penyelenggaraan kegiatan usaha telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, laporan tahunan, laporan keuangan publikasi, serta laporan pengaduan nasabah telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, tepat waktu, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan format maupun substansi yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pelaporan telah mendukung efektivitas fungsi pengawasan, perlindungan konsumen, serta pengambilan keputusan yang andal.	
	2)	Faktor Negatif	
		Meskipun hasil penerapan tata kelola secara umum telah berjalan dengan baik, masih terdapat kekeliruan administratif yang bersifat nonmaterial dan tidak disengaja dalam penyampaian salah satu laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga Bank dikenakan sanksi administratif. Kondisi tersebut telah segera ditindaklanjuti melalui koreksi dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjadi perhatian untuk terus memperkuat pengendalian kualitas pelaporan, proses verifikasi, dan validasi data guna meningkatkan keandalan sistem pelaporan dan penerapan tata kelola secara berkelanjutan.	

FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR, yang turut mencakup Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, telah dirumuskan secara komprehensif oleh jajaran Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme tata kelola yang berlaku, serta diharmonisasikan dengan visi dan misi BPR. Dokumen strategis tersebut difungsikan sebagai landasan utama dalam mengarahkan kegiatan operasional, menyusun program kerja, mengalokasikan anggaran, serta mengoptimalkan implementasi tata kelola dan manajemen risiko. Mengacu pada terpenuhinya aspek perumusan, pengesahan, serta keselarasan strategis tersebut, pencapaian pada indikator ini dinilai telah terlaksana dengan sangat memuaskan.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Secara prinsip, penyusunan Rencana Bisnis BPR telah dilakukan secara komprehensif dan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dokumen tersebut telah memuat arah strategis jangka panjang, rencana operasional tahunan, proyeksi penguatan permodalan, strategi pengembangan usaha, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang dirancang untuk mendukung kesinambungan usaha Bank. Berdasarkan hasil penelaahan, secara substansi Rencana Bisnis BPR telah memenuhi aspek-aspek utama yang dipersyaratkan. Meskipun demikian, dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, pelaksanaan rencana bisnis, efektivitas implementasi strategi, serta penguatan pengendalian risiko perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan dinamika kondisi internal maupun eksternal Bank.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Segenap Pemegang Saham senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Rencana Bisnis BPR (RBB) melalui perealisasian sebagian besar komitmen strategis perusahaan. Langkah ini esensial guna memperkokoh struktur permodalan beserta infrastruktur pendukung bisnis, yang mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran teknologi informasi, optimalisasi jaringan kantor, serta penyempurnaan kebijakan dan prosedur operasional. Sinergi dan dukungan tersebut

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		telah memberikan kontribusi positif yang berkesinambungan terhadap operasional Perusahaan. Kendati telah mencatatkan performa yang terukur baik, Perusahaan memandang perlunya langkah-langkah penguatan lanjutan untuk memastikan eksekusi rencana bisnis berjalan secara lebih optimal dan konsisten ke depannya. Perhatian khusus dan upaya penyempurnaan akan terus diprioritaskan pada strategi akselerasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), pemeliharaan kualitas aset, serta mitigasi komprehensif dalam pengendalian kredit bermasalah.
B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Berdasarkan tinjauan realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, BPR menunjukkan pencapaian yang proporsional pada sejumlah target fundamental. Capaian positif ini mengonfirmasi bahwa proyeksi Rencana Bisnis telah dirumuskan dengan tingkat rasionalitas dan ketercapaian (achievability) yang memadai. Kendati demikian, masih terdapat ruang untuk eskalasi kinerja pada beberapa indikator yang membutuhkan langkah optimalisasi dan atensi strategis. Hal ini mencakup realisasi total aset dan Dana Masyarakat yang masih memerlukan dorongan untuk mencapai target. Selain itu, aspek kualitas aset juga menuntut upaya perbaikan yang komprehensif, mengingat rasio KAP, NPL Bruto, dan NPL Netto masih berada di atas parameter yang diproyeksikan dalam RBB. Mengacu pada keseluruhan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses dan metodologi penyusunan Rencana Bisnis secara umum telah memadai. Sebagai langkah penyempurnaan ke depan, manajemen perlu terus mendorong penguatan pada presisi proyeksi bisnis, konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap fase pertumbuhan, serta peningkatan efektivitas kerangka mitigasi risiko perusahaan.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Rencana Bisnis BPR sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam kerangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui pemantauan atas realisasi kinerja operasional, evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis BPR, serta

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		pemberian arahan dan masukan terhadap aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya terkait optimalisasi penghimpunan dana, pemeliharaan kualitas aset, dan pengendalian risiko kredit. Berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi Rencana Bisnis BPR telah berjalan sesuai dengan arah dan sasaran yang ditetapkan. Meskipun demikian, upaya penyempurnaan terhadap efektivitas pelaksanaan tindak lanjut, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kualitas pemantauan secara berkelanjutan tetap diperlukan guna mendukung pencapaian sasaran strategis, menjaga tingkat kesehatan Bank, dan memperkuat keberlanjutan kinerja BPR.
C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, Rencana Bisnis BPR beserta setiap perubahannya senantiasa disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemenuhan kewajiban ini merepresentasikan komitmen teguh BPR terhadap regulasi dan implementasi tata kelola yang mumpuni. Kinerja positif dalam aspek administratif dan pelaporan ini menjadi bukti berjalannya sistem pengawasan internal yang baik, guna menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang berkesinambungan atas pelaksanaan rencana strategis perusahaan.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Secara keseluruhan, realisasi Rencana Bisnis BPR (RBB) sampai dengan posisi Juni 2026 menunjukkan kinerja yang secara umum telah berjalan sesuai dengan arah pengelolaan usaha Bank. Beberapa indikator kinerja utama telah menunjukkan capaian yang sesuai dengan target maupun proyeksi yang ditetapkan dalam RBB. Namun demikian, sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut. Ke depan, Bank akan terus mengupayakan peningkatan kinerja melalui penguatan strategi penghimpunan dana, peningkatan kualitas aset, serta penyempurnaan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal secara berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
		berkelanjutan.

KESIMPULAN			NILAI FAKTOR
a.	**STRUKTUR**		**2**
	1)	Faktor Positif	
		Penyusunan dan pengesahan Rencana Bisnis BPR telah dilaksanakan dengan berpedoman teguh pada ketentuan yang berlaku. Implementasi rencana bisnis ini didukung oleh kesiapan struktur organisasi, kebijakan, serta prosedur yang mumpuni, guna memastikan terselenggaranya operasional bisnis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Keberadaan struktur pendukung yang ada saat ini merupakan fondasi yang positif. Namun demikian, peningkatan efektivitas dari struktur tersebut masih menjadi prioritas bersama untuk mengoptimalkan implementasi rencana bisnis. Fokus penyempurnaan ini secara khusus diarahkan guna menunjang pencapaian target penghimpunan dana serta menjaga stabilitas kualitas aset.	
b.	**PROSES**		
	1)	Faktor Positif	
		Keberadaan struktur pendukung yang ada saat ini merupakan fondasi yang positif. Namun demikian, peningkatan efektivitas dari struktur tersebut masih menjadi prioritas bersama untuk mengoptimalkan implementasi rencana bisnis. Fokus penyempurnaan ini secara khusus diarahkan guna menunjang pencapaian target penghimpunan dana serta menjaga stabilitas kualitas aset.	
	2)	Faktor Negatif	
		Terdapat ruang untuk optimalisasi dalam pelaksanaan pemantauan serta tindak lanjut perbaikan, guna memastikan pencapaian target yang lebih berkesinambungan.Fokus penyempurnaan ini dititikberatkan pada aspek Damas, penjagaan kualitas aset, serta penanganan kredit bermasalah.	
c.	**HASIL**		
	1)	Faktor Positif	
		Secara keseluruhan, implementasi rencana bisnis menunjukkan pencapaian kinerja yang positif. Hal ini terepresentasikan melalui realisasi penyaluran kredit, perolehan pendapatan, serta laba sebelum pajak yang berhasil melampaui target yang telah dicanangkan.	
	2)	Faktor Negatif	
		Kendati demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang memerlukan eskalasi lebih lanjut agar dapat berjalan secara optimal. Pencapaian pada sektor Aset dan Damas tercatat belum sepenuhnya memenuhi target yang dicanangkan. Selanjutnya, manajemen juga terus memberikan perhatian khusus terhadap kualitas aset, mengingat posisi rasio KAP dan NPL yang masih memerlukan penyesuaian agar selaras dengan proyeksi awal.	

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

NAMA BPR : PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
POSISI : 30 Juni 2026

FAKTOR		NILAI KOMPOSIT
Faktor 1	Aspek Pemegang Saham	**1**
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	**1**
Faktor 3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	**2**
Faktor 4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	**1**
Faktor 5	Penanganan Benturan Kepentingan	**1**
Faktor 6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	**2**
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Intern	**2**
Faktor 8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	**1**
Faktor 9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	**2**
Faktor 10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	**2**
Faktor 11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	**2**
Faktor 12	Rencana Bisnis BPR	**2**
NILAI KOMPOSIT		**2**
PERINGKAT KOMPOSIT		**2**

KESIMPULAN AKHIR

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank secara umum telah berjalan memadai, efektif, dan konsisten di seluruh aspek mulai dari ketersediaan struktur, proses pengawasan dan pengelolaan, hingga pencapaian hasil yang akuntabel, transparan, serta patuh pada regulasi yang berhasil mendukung pengelolaan risiko yang prudent, menjaga integritas operasional, dan menopang pencapaian target kinerja. Kendati demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, koordinasi, dan pengendalian internal belum sepenuhnya optimal akibat adanya kendala teknis dan struktural, seperti kekosongan kepengurusan (Direktur Pemasaran, Anggota Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen), efektivitas tindak lanjut temuan audit/pemeriksaan yang berulang, penyempurnaan kebijakan internal, keterbatasan SDM beserta kompetensinya, serta kekeliruan administratif dalam pelaporan. Oleh karena itu, Bank berfokus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui pengisian formasi pengurus, penguatan kapasitas SDM dan fungsi kontrol (kepatuhan, audit intern, audit eksternal, dan manajemen risiko), peningkatan mutu verifikasi data pelaporan, serta optimalisasi sinergi antarorgan tata kelola guna menjamin kepatuhan regulasi dan keberlanjutan usaha Bank secara jangka panjang.

FAKTOR POSITIF

- **Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola**
  Secara umum, struktur dan infrastruktur tata kelola Bank telah memadai serta mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank telah memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur yang memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi audit intern, audit eksternal, manajemen risiko, penerapan APU-PPT dan PPPSPM, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), integritas pelaporan, teknologi informasi, serta penyusunan Rencana Bisnis Bank. Selain itu, struktur organisasi, mekanisme pelaporan, sistem pengendalian, dan pembagian kewenangan telah disusun secara jelas sehingga mampu mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, pengendalian intern, dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan.

- **Proses Penerapan Tata Kelola**
  Proses penerapan tata kelola telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan fungsi audit intern telah menerapkan pendekatan berbasis risiko, audit eksternal dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sedangkan penerapan manajemen risiko, APU-PPT, PPPSPM, BMPK, serta penyelenggaraan teknologi informasi telah mengacu pada kebijakan dan ketentuan regulator. Selain itu, proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, didukung oleh mekanisme pengawasan, evaluasi, serta pelaporan yang dilaksanakan secara berkala sehingga mampu mendukung efektivitas pengambilan keputusan manajemen.

- **Hasil Penerapan Tata Kelola**
  Hasil penerapan tata kelola menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan, pengendalian intern, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola Bank. Selama periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran BMPK, pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada umumnya telah dilaksanakan secara lengkap dan tepat waktu, serta hasil audit internal maupun eksternal telah dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan pengendalian intern dan proses bisnis. Di samping itu, implementasi Rencana Bisnis Bank menunjukkan capaian yang positif pada beberapa indikator utama sehingga secara keseluruhan mendukung keberlangsungan usaha dan penerapan tata kelola yang sehat.

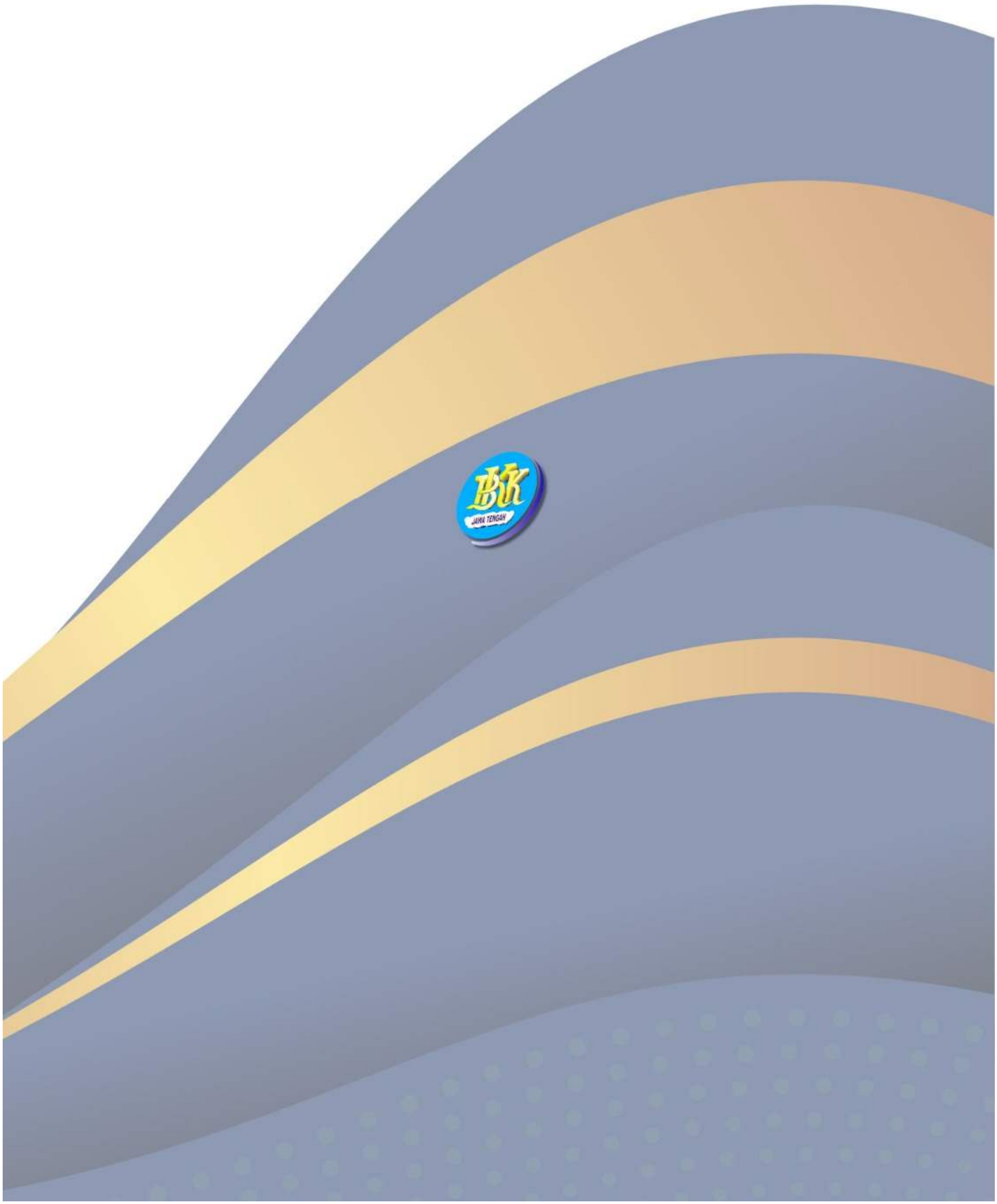
FAKTOR NEGATIF

- **Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola**
  Meskipun secara umum struktur dan infrastruktur tata kelola telah memadai, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan. Fokus perbaikan meliputi pemenuhan sumber daya manusia pada fungsi pengawasan,

penyempurnaan dan pengkinian kebijakan internal agar selaras dengan perkembangan regulasi, penguatan struktur Komite Pemantau Risiko, pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) Integritas Pelaporan, serta peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan kompetensi SDM. Upaya penyempurnaan tersebut diperlukan untuk semakin meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan mendukung penerapan tata kelola yang lebih optimal.

- **Proses Penerapan Tata Kelola**
  Evaluasi terhadap proses penerapan tata kelola menunjukkan masih terdapat beberapa area yang perlu dioptimalkan. Penguatan masih diperlukan pada cakupan audit berbasis risiko, efektivitas tindak lanjut rekomendasi auditor internal maupun eksternal, konsistensi implementasi kebijakan manajemen risiko, kualitas analisis risiko kredit, serta efektivitas koordinasi antarunit kerja. Selain itu, proses validasi dan pengendalian pelaporan serta pengawasan terhadap pencapaian target Rencana Bisnis Bank masih memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola semakin efektif, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan risiko.

- **Hasil Penerapan Tata Kelola**
  Hasil penerapan tata kelola secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik dan tidak terdapat permasalahan yang bersifat material. Kendati demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Area tersebut meliputi peningkatan efektivitas tindak lanjut atas hasil audit untuk meminimalkan temuan berulang, optimalisasi pemanfaatan rekomendasi auditor sebagai dasar penyempurnaan pengendalian intern, penguatan kualitas pelaporan guna mencegah kekeliruan administratif nonmaterial, serta peningkatan pencapaian beberapa indikator Rencana Bisnis Bank, khususnya pada penghimpunan dana masyarakat, kualitas aset produktif, dan rasio kredit bermasalah (NPL). Oleh karena itu, Bank akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola, memperkuat manajemen risiko, dan mendukung pencapaian kinerja yang lebih optimal sesuai dengan ketentuan regulator.


JAWA TENGAH